



HARTARA



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

KERJA SAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
FIRMA HUKUM HARTARA

KATA PENGANTAR

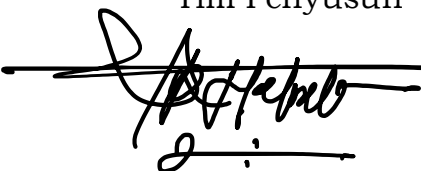
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar konseptual, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melalui penyusunan ini, diharapkan pengaturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dapat disusun secara lebih terarah, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan pekerja di Kabupaten Purworejo.

Kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada tahap pembahasan selanjutnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sleman, 08 Mei 2026

Tim Penyusun



FIRMA HARTARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik.....	6
D. Metode Penelitian	7
1. Sumber Data	7
2. Teknik Pengumpulan Data	10
3. Metode Pendekatan	10
4. Pengolahan dan Analisis Data	11
BAB II.....	1
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	1
A. Kajian Teoretis	1
1. Teori Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
2. Teori Hak Asasi Manusia: Hak atas Sosial dan Pekerjaan ..	5
3. Teori Ekonomi Terkait Perlunya Jamsostek	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Dan Serta Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	33
BAB III.....	39
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	39
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	39

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 43
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)..... 47
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)..... 52
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)..... 56
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419) sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).	61
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093).	65
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093).	69
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187).	73
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	76
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118).	79
B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.	82

BAB IV.....	87
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	87
A. Landasan Filosofis.....	87
B. Landasan Sosiologis.....	90
C. Landasan Yuridis	96
BAB V.....	100
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	100
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	100
B. Arah Pengaturan	101
C. Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan.....	101
BAB VI.....	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran/Rekomendasi.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	27
Tabel 2. 2	28
Tabel 2. 3	36
Tabel 2. 4	37
Tabel 4. 1	92
Tabel 4. 2	93
Tabel 4. 3	93
Tabel 4. 4	94
Tabel 4. 5	94
Tabel 4. 6	95
Tabel 4. 7	95
Tabel 4. 8	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara dan sekaligus kewajiban negara untuk mengembangkannya secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam kerangka tersebut, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan semata program administratif, melainkan instrumen perlindungan negara terhadap risiko sosial-ekonomi yang dihadapi pekerja dan keluarganya, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Dalam rangka pelaksanaan UU SJSN, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal.

Selain itu, Pemerintah juga telah menegaskan pentingnya perluasan dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Instruksi Presiden tersebut penting bagi daerah karena menempatkan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai agenda lintas sektor dan membuka dukungan pendanaan dari APBN, APBD, serta sumber lain yang

sah dan tidak mengikat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi pihak pendukung administratif, tetapi juga aktor strategis dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di daerah. Instruksi Presiden tersebut juga mengamanatkan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk melalui pembentukan produk hukum daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. SE Mendagri tersebut menegaskan bahwa dalam rangka mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan serta meningkatkan capaian UCJ, kepada Bupati agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut, salah satunya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan percepatan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta memprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Urgensi dihadapkannya produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang mendesak. Dalam perspektif ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan aset penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Purworejo yang perlu dilindungi guna menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perlindungan terhadap tenaga kerja diwujudkan melalui penyelenggaraan jaminan

sosial ketenagakerjaan sebagai upaya memberikan kepastian perlindungan atas risiko kerja, kecelakaan, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan.

Kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo semakin nyata apabila dilihat dari struktur ketenagakerjaannya. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pada Agustus 2023 jumlah angkatan kerja mencapai 469,98 ribu orang, dengan penduduk bekerja sebanyak 451,11 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 316,07 ribu orang atau 70,07 persen bekerja pada kegiatan informal, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal hanya 135,035 ribu orang atau 29,93 persen¹. Pada tahun 2024, menunjukkan Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 468 ribu orang, berkurang 1,98 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2023. Penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 449,81 ribu orang, berkurang sebanyak 1,30 ribu orang dari Agustus 2023. Sebanyak 314,37 ribu orang (69.89 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,18 persen poin dibanding Agustus 2023 (70,07 persen), hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.² Pada tahun 2025, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 480,47 ribu orang, bertambah 12,47 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2024. Penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 462,57 ribu orang, bertambah sebanyak 12,76 ribu orang dari Agustus 2024. Sebanyak 308,55 ribu orang (66,70 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun

¹ Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo, No. 03/12/3306/Th.XVII tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2023, 19 Desember 2023, Keadaan Ketenagakerjaan hlm.

² Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo, No. 04/12/3306/Th. XVIII tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2024, 2 Desember 2024, hlm.2

3,19 persen poin dibanding Agustus 2024 (69,89 persen), hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri³. Komposisi data 3 (tiga) tahun tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Kabupaten Purworejo berada pada sektor informal yang pada praktiknya membutuhkan perhatian lebih besar dalam skema perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di sisi lain, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo per Februari 2026 baru mencapai 43,22 persen. Artinya, secara sederhana masih terdapat lebih dari separuh pekerja di Purworejo yang belum tercakup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dibayarkan klaim sebanyak 17.071 kasus dengan total nilai lebih dari Rp146 miliar, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Data ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat nyata dan sangat relevan bagi perlindungan pekerja, namun cakupan kepesertaannya di daerah masih belum optimal⁴.

Pemerintah Kabupaten Purworejo sesungguhnya telah melakukan berbagai langkah fasilitatif. Pada tahun 2026, misalnya, pemerintah daerah menyalurkan perlindungan JKK dan JKM kepada 1.400 penerima manfaat yang didanai dari DBHCHT dan mencakup buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, serta penderes di 46 desa pada 12 kecamatan. Selain

³ Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo, No. 14/12/3306/Th. VII tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2025, 3 Desember 2025, hlm.2

⁴ <https://kec-loano.purworejokab.go.id/pemkab-purworejo-gelar-rakor-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-pastikan-manfaat-dbhcht-tepat-sasaran> (diakses 2 April 2026)

itu, pada tahun 2025 telah dilakukan pembahasan perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2024 tentang pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT, dengan fokus pengalokasian dana untuk masyarakat rentan dan membutuhkan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan daerah sudah mulai bergerak, tetapi masih cenderung parsial, berbasis sumber pendanaan tertentu, dan lebih menitikberatkan pada kelompok sasaran terbatas, sehingga belum membentuk kerangka penyelenggaraan yang komprehensif untuk seluruh ekosistem ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo⁵.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo memerlukan landasan hukum daerah yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah dibutuhkan agar terdapat kepastian mengenai arah kebijakan daerah, pembagian peran antarpemangku kepentingan, prioritas kelompok sasaran, mekanisme pendanaan, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, penguatan basis data, serta sistem pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi penting sebagai instrumen hukum untuk memperluas perlindungan pekerja, memperkuat tanggung jawab daerah dalam urusan ketenagakerjaan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Purworejo. DPRD Kabupaten Purworejo bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan

⁵ *Ibid.*

Naskah Akademik yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk:

1. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo;
2. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas

urgensi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan pula wawancara atau diskusi terarah untuk mendapatkan data/bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik ini.⁶

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer yaitu

⁶ Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- l. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT, jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 1 Tahun 2025; dan
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.⁸ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil diskusi/ *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Komisi IV dan

⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 128.

Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Kementerian Hukum Jawa Tengah, serta organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dan para pemangku kepentingan.

Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah serta informasi elektronik (internet) perihal penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melengkapi data dalam naskah akademik ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik yang ada di level pusat maupun daerah. Telaah terhadap peraturan perundang-

undangan ini kemudian dipertajam dengan analisis untuk mengetahui tingkat harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹ *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil *focus group discussion* dengan *stakeholders* di Kabupaten Purworejo. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo.

Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁹ *Ibid.*, hlm. 251-252.

secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai isu penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Penegasan yang demikian, dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota¹⁰.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya tidak lepas dari keberadaan demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, karena kekuasaan yang terpusat akan memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang dan otoritarianisme yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemencaran kekuasaan terdiri dari dua macam, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal tercermin pada kelembagaan negara yang sederajat, sedangkan secara vertikal melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah. Bahkan menurut Moh Mahfud MD, asas

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 49.

desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan, yang dengan demikian berarti merupakan salah satu cara menegakkan negara hukum¹¹.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah¹². Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*Staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Paling tidak ada dua alasan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumahan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas kesatuan¹³.

Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 94.

¹² *Ibid.*

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (tentang pemberian: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001). hlm. 25.

Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi¹⁴. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid, independency*), melainkan kebebasan dan kemandirian dalam ikatan negara kesatuan yang lebih besar. Otonomi hanya sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (*begrip*) dan isi (*materie*) otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan adalah landasan atas dari pengertian dan isi otonomi¹⁵.

Terkait dengan urusan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam bingkai negara kesatuan dan otonomi daerah, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan tersebut. Perda penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini beririsan antara bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Pemda) menentukan bahwa urusan sosial merupakan kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam bidang sosial, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak-anak terlantar serta pendataan dan pengelolaan data

¹⁴ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*

fakir miskin cakupan Daerah kabupaten. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Pemda, *Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah*. Namun nampaknya kewenangan tersebut belum cukup menjawab kebutuhan hukum pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga dalam perkembangannya terbit Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten tidak hanya menjadi pihak pendukung administratif, tetapi juga aktor strategis dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di daerah.

Berdasarkan hal di atas, terdapat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyusunan peraturan daerah ini penting sebagai instrumen hukum dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Teori Hak Asasi Manusia: Hak atas Sosial dan Pekerjaan

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya dan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin, sehingga bersifat universal. Pada dasarnya, hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kehidupan yang sesuai dengan harkat serta cita-citanya sebagai manusia. Dalam konteks ini, hak asasi manusia juga dapat dipahami sebagai identitas fundamental yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga pengakuannya harus bersifat universal tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, maupun agama. Sejalan dengan itu, Jack Donnelly menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah manusia.¹⁶

Pandangan ini diperkuat oleh Jariome J. Shestack yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan kodrat kemanusiaannya, sehingga untuk memilikinya tidak diperlukan syarat lain selain menjadi manusia itu sendiri.¹⁷ Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara universal diakui

¹⁶ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33

¹⁷ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia sejak lahir, yang menjamin kebebasan serta melindungi individu dari berbagai bentuk penindasan, perampasan, dan perlakuan tidak manusiawi, agar setiap orang dapat hidup secara layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, hak asasi manusia juga dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.¹⁹ Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada bagian menimbang huruf b, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak tersebut bersifat universal dan berlaku sepanjang hayat, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat manusia yang inheren sejak lahir.

Secara normatif, pengaturan mengenai hak asasi manusia tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tetapi juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar

¹⁸ Jimly Ashidqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

¹⁹ Eva Nuriyah Hidayat, "Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial," dalam Seminar *Social Work Students Sensitized Orientation on Human Rights* (Jatinangor: FISIP UNPAD, 2012), 70–71.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Selain itu, Indonesia juga mengakui dan mengikatkan diri pada berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang semakin memperkuat komitmen negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dengan demikian, pengaturan HAM di Indonesia memiliki landasan yang komprehensif, baik dari aspek konstitusional, perundang-undangan, maupun hukum internasional. Dengan demikian, konsep dasar hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), bersifat universal, dan menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum, termasuk dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Sejalan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodrat kemanusiaannya, perkembangan konsep hak asasi manusia kemudian menunjukkan adanya diferensiasi atau pengelompokan berdasarkan karakter dan tuntutan pemenuhannya. Salah satu klasifikasi yang paling dikenal adalah pembagian generasi hak yang dikemukakan oleh Karel Vasak, yang membagi hak asasi manusia ke dalam tiga generasi²⁰, yaitu hak sipil dan politik sebagai generasi pertama, hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) sebagai generasi kedua, serta hak solidaritas sebagai generasi ketiga. Dalam konteks ini, hak-hak generasi kedua, termasuk hak sosial dan hak atas pekerjaan, lahir sebagai respons terhadap ketimpangan

²⁰ Jimly Ashidqqie, *Op.Cit. Hlm* 211

sosial yang muncul akibat perkembangan kapitalisme dan industrialisasi, yang tidak lagi cukup dijawab hanya dengan perlindungan kebebasan individu, tetapi juga menuntut adanya jaminan kesejahteraan dari negara.

Lebih lanjut, dalam kerangka hak ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat sejumlah hak yang secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup manusia, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional, khususnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Di antara hak-hak tersebut, hak atas pekerjaan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tanpa akses terhadap pekerjaan yang layak, individu akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hak atas pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai hak ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya menjaga martabat manusia dan mewujudkan kehidupan yang layak sebagaimana menjadi tujuan utama perlindungan hak asasi manusia.

Hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hak asasi manusia, yaitu menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi setiap individu. Dalam perkembangan konsep HAM, hak atas pekerjaan tidak lagi dipahami sekadar sebagai hak untuk memperoleh pekerjaan, melainkan mencakup jaminan atas pekerjaan yang layak (*decent work*), yang memberikan perlindungan terhadap

martabat manusia.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa setiap individu tidak hanya bekerja, tetapi juga memperoleh kondisi kerja yang adil, aman, dan manusiawi.

Secara normatif, pengakuan terhadap hak atas pekerjaan telah ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional, khususnya dalam ICESCR, yang menempatkan hak atas pekerjaan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak-hak dasar lainnya.²² Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan memiliki sifat interdependen dengan hak lain, seperti hak atas kehidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.²³ Dalam konteks ini, kegagalan dalam menjamin hak atas pekerjaan secara tidak langsung akan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar lainnya, sehingga mempertegas posisi strategis hak atas pekerjaan dalam sistem perlindungan HAM.

Lebih lanjut, substansi hak atas pekerjaan mencakup sejumlah elemen penting, antara lain kesempatan yang setara dalam memperoleh pekerjaan, perlakuan yang bebas dari diskriminasi, pemberian upah yang adil, jaminan kondisi kerja yang aman, serta kebebasan untuk berserikat.²⁴ Dalam konteks nasional, prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yang tidak

²¹ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 18: The Right to Work (Art. 6 of the Covenant)*.

²² Dania Maulinda et al., "Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 12076

²³ Engku Fiboda et al., "Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Rectum* 6, no. 2 (2024): 247–248.

²⁴ Dewi Asri Puannandini et al., "Kesejahteraan Pekerja sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): 2–3.

hanya mengatur hubungan kerja, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, keberadaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan tersebut, khususnya dalam memberikan jaminan terhadap risiko sosial-ekonomi yang dihadapi pekerja,²⁵ seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, maupun jaminan hari tua.

Dalam perspektif HAM, pemenuhan hak atas pekerjaan juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial, di mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses yang setara bagi seluruh warga negara terhadap kesempatan kerja, termasuk bagi kelompok rentan. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan perlindungan yang inklusif, sehingga setiap pekerja, tanpa terkecuali, memperoleh jaminan atas keberlangsungan hidup yang layak.

Sejalan dengan itu, kewajiban negara dalam perspektif HAM mencakup tiga aspek utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.²⁶ Dalam konteks hak atas pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam memastikan tersedianya sistem perlindungan sosial yang efektif.²⁷ Hal ini mencakup penyusunan kebijakan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Syahwal, "Dilema Hak atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 271.

²⁷ *Ibid.*

ketenagakerjaan yang berkeadilan, pengawasan terhadap hubungan industrial, serta penyediaan mekanisme jaminan sosial yang mampu menjawab berbagai risiko yang dihadapi pekerja. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap jaminan sosial, diskriminasi, dan kondisi kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, teori HAM memiliki peran strategis sebagai landasan normatif sekaligus parameter evaluatif dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.²⁸ Perda yang mengatur mengenai jamsostek harus mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan yang layak serta akses yang merata terhadap jaminan sosial. Dengan demikian, integrasi prinsip HAM dalam pembentukan Perda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan pekerja secara berkelanjutan.

3. Teori Ekonomi Terkait Perlunya Jamsostek

Kesejahteraan sosial tidak cukup dipahami melalui angka pertumbuhan PDRB yang bersifat makro. Di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat struktur sosial-ekonomi yang ditopang oleh pekerja yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian. Dalam konteks

²⁸ I Made Subawa, "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945," *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008): 2

Kabupaten Purworejo, perubahan dari masyarakat agraris menuju sektor industri dan jasa memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan masyarakat ketika menghadapi guncangan. Pada titik inilah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap administratif.²⁹

Kemiskinan di daerah kerap bersifat dinamis. Seseorang yang hari ini berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat satu peristiwa, seperti kecelakaan kerja, cacat permanen, atau kematian pencari nafkah utama. Tanpa sistem perlindungan yang memadai, risiko tersebut melahirkan efek berantai berupa terganggunya pendidikan anak, menurunnya kesehatan keluarga, dan melemahnya produktivitas. Oleh karena itu, program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, merupakan bentuk intervensi negara untuk memutus siklus kerentanan sosial-ekonomi tersebut.³⁰

Secara teoretis, Jamsostek perlu dilihat sebagai investasi sosial. Iuran atau dukungan pembiayaan bagi pekerja rentan tidak semestinya dipandang sebagai beban fiskal semata, melainkan sebagai cara untuk menjaga daya beli dan mencegah munculnya kemiskinan baru. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Purworejo, perlindungan terhadap petani, nelayan, pekerja bebas, guru

²⁹ Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 34-37.

³⁰ Ibid., 58.

ngaji, dan pekerja informal lainnya menjadi strategi untuk menjaga konsumsi rumah tangga ketika risiko kerja terjadi. Dengan demikian, Jamsostek berfungsi sebagai instrumen *consumption smoothing* yang menjaga agar ekonomi lokal tetap bergerak meskipun sebagian warganya mengalami musibah.

Kerangka hukum nasional sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat. UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 menjadi fondasi sistem jaminan sosial di Indonesia, sementara Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan mandat optimalisasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga ke daerah. Namun, mandat tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal yang lebih operasional agar dapat menjangkau pekerja formal maupun informal. Tanpa dukungan regulasi daerah, perluasan kepesertaan berisiko berhenti pada imbauan normatif dan belum menyentuh kelompok pekerja rentan secara nyata.³¹

Dari sisi fiskal, penguatan Jamsostek juga merupakan strategi pengelolaan risiko bagi pemerintah daerah. Ketika pekerja yang tidak terlindungi mengalami risiko sosial, beban akhirnya sering bermuara pada bantuan sosial atau dukungan darurat dari pemerintah daerah. Dengan memperluas kepesertaan, risiko individual dialihkan ke dalam mekanisme institusional yang dikelola secara nasional. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mengurangi beban tidak terduga APBD sekaligus memperkuat fungsi perlindungan sosial daerah.³²

³¹ Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

³² Herni Ramdhaningrum, "Jaminan Penghasilan Dasar Semester dan Transformasi Perlindungan Sosial di Indonesia," *Prakarsa Policy Brief* (2020): 1-4.

Gagasan tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi melalui pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan membantu individu maupun kelompok mencapai taraf hidup, kesehatan, dan relasi sosial yang memadai. Dalam kerangka ini, tenaga kerja memiliki posisi ganda: sebagai penggerak ekonomi dan sekaligus sebagai subjek yang harus dilindungi. Karena itu, negara perlu membangun tata kelola ketenagakerjaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan pasar kerja, tetapi juga memastikan pekerja terlindungi dari risiko yang dapat menghilangkan penghasilan dan martabat hidupnya.³³

Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, Jamsostek juga dapat dipahami sebagai respons terhadap kegagalan pasar. Pasar tenaga kerja bebas tidak selalu mampu menyediakan perlindungan bagi pekerja informal karena rendahnya pendapatan, keterbatasan informasi, dan lemahnya posisi tawar. Ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja tanpa perlindungan, kerugian tidak hanya ditanggung oleh pekerja dan keluarganya, tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui Jamsostek, risiko tersebut dikelola secara kolektif sehingga tercipta perbaikan kesejahteraan tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.³⁴

Kebijakan ini juga berkaitan dengan keadilan distributif. Dalam teori John Rawls, kebijakan publik yang adil adalah

³³ Onny Medaline, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf atas Tanah," *Al Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (2017): 144.

³⁴ Bhisma Murti, "Mekanisme Pasar, Efisiensi, Ekuitas dan Jaring Pengaman Sosial," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* (1998): 4; Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 40-41.

kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Di Kabupaten Purworejo, kelompok tersebut tampak pada pekerja rentan di sektor pertanian dan jasa yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP. Bagi mereka, jaminan sosial bukan fasilitas tambahan, melainkan prasyarat agar risiko kerja tidak langsung berubah menjadi kemiskinan. Karena itu, dukungan pembiayaan iuran Jamsostek bagi pekerja rentan dapat dipahami sebagai pelaksanaan prinsip keadilan distributif di tingkat daerah.³⁵

Selain itu, Jamsostek berfungsi mengatasi eksternalitas sosial. Aktivitas ekonomi dapat menghasilkan risiko kerja yang tidak selalu ditanggung oleh pelaku ekonomi, tetapi dialihkan kepada keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa akan menjadi tidak berkualitas apabila pekerja di dalamnya tidak terlindungi. Dengan mendorong kepesertaan Jamsostek, biaya perlindungan sosial dilekatkan pada aktivitas ekonomi itu sendiri, sehingga pertumbuhan tidak menciptakan beban sosial baru bagi daerah.³⁶

Pendekatan ini juga sejalan dengan *capability approach* Amartya Sen yang melihat kesejahteraan bukan hanya dari pendapatan, tetapi dari kemampuan seseorang menjalani kehidupan yang bernilai. Jamsostek memperluas kapabilitas pekerja karena memberi rasa aman terhadap guncangan ekonomi. Kepastian adanya santunan kecelakaan kerja, kematian, atau beasiswa bagi anak pekerja membuat keluarga tidak perlu mengambil strategi bertahan hidup

³⁵ Siti Sodiah, "Keadilan Distribusi dan Perlindungan terhadap Kaum Lemah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* (2025): 2-3.

³⁶ Berita Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, No. 14/12/3306/Th. VII, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2025," 3 Desember 2025, 5-9.

yang merusak, seperti menjual aset produktif atau menghentikan pendidikan anak. Dengan demikian, Jamsostek memperkuat resiliensi sosial-ekonomi daerah.³⁷

Dalam ekonomi makro, kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan harian, tetapi oleh kemampuan menjaga konsumsi secara stabil sepanjang siklus hidup. Milton Friedman melalui *Permanent Income Hypothesis* menjelaskan bahwa individu cenderung meratakan konsumsi dari masa produktif yang berpendapatan lebih tinggi ke masa nonproduktif yang berpendapatan lebih rendah. Namun, bagi pekerja rentan, kemampuan ini sering terhambat oleh rendahnya pendapatan, keterbatasan literasi keuangan, dan minimnya akses terhadap perlindungan sosial.

Kondisi tersebut terlihat dalam struktur ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo. Data BPS Agustus 2025 menunjukkan bahwa 51,46% atau sekitar 238,06 ribu pekerja merupakan lulusan SD dan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan sering berkaitan dengan keterbatasan literasi finansial, sehingga pekerja lebih mudah terjebak pada *present bias*, yaitu kecenderungan memprioritaskan kebutuhan hari ini dan mengabaikan risiko masa depan. Tanpa intervensi sistemik, pekerja rentan akan lebih mudah mengalami *consumption shock* ketika pendapatan terhenti akibat usia tua, kecelakaan kerja, atau kehilangan kemampuan bekerja.³⁸

Dalam konteks ini, Jamsostek berperan sebagai mekanisme perlindungan antarwaktu. Jaminan Hari Tua

³⁷ Fauzan, *Jember Berdaya: Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan* (Malang: Afanin Media Utama, 2025), 107.

³⁸ Ardhi Wahyu Saputra dkk., "Peran Literasi Keuangan, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Sandwich," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* (2025): 451-452.

dan Jaminan Pensiun membantu menjaga kesinambungan daya beli ketika pekerja memasuki masa tidak produktif, sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melindungi keluarga dari hilangnya pendapatan secara mendadak. Bagi pekerja bebas, petani, buruh harian, dan pekerja Bukan Penerima Upah lainnya, skema ini penting agar risiko kerja tidak secara langsung berubah menjadi kemiskinan ekstrem.

Perlindungan konsumsi pekerja rentan juga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Apabila daya beli kelompok pekerja rentan runtuh secara luas, sektor jasa dan perdagangan lokal akan kehilangan basis konsumennya. Oleh sebab itu, perluasan kepesertaan Jamsostek bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga strategi makro-prudensial untuk menjaga sirkulasi uang, mengurangi kontraksi ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan rumah tangga pekerja.

Dalam ekonomi pembangunan modern, tenaga kerja tidak lagi dipandang sekadar sebagai faktor produksi, tetapi sebagai modal manusia yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan daerah. Modal manusia mencakup kesehatan, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas produktif seseorang. Berbeda dengan modal fisik, modal manusia sangat rentan mengalami penurunan nilai akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, cacat permanen, atau kematian. Karena itu, perlindungan sosial ketenagakerjaan perlu dipahami sebagai upaya menjaga aset produktif daerah.

Urgensi tersebut terlihat dari struktur tenaga kerja Kabupaten Purworejo yang terkonsentrasi pada sektor pertanian dan jasa. Kedua sektor ini sangat bergantung pada kemampuan fisik, mobilitas, dan kesehatan pekerja. Ketika petani, buruh, atau pekerja jasa mengalami kecelakaan

kerja tanpa perlindungan, kerugiannya bukan hanya personal, tetapi juga menjadi kehilangan produktivitas bagi ekonomi daerah. Investasi yang telah diberikan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pengasuhan keluarga dapat hilang seketika ketika pekerja tidak mampu kembali bekerja.³⁹

Dalam teori modal manusia, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan bentuk depresiasi modal manusia. Program Jaminan Kecelakaan Kerja berperan sebagai mekanisme pemeliharaan karena menyediakan perawatan, pemulihan, dan rehabilitasi agar pekerja dapat kembali ke pasar kerja. Tanpa perlindungan ini, pekerja produktif berisiko berubah menjadi kelompok yang bergantung pada bantuan keluarga atau bantuan sosial pemerintah.⁴⁰

Jamsostek juga berpengaruh terhadap produktivitas. Pekerja yang merasa terlindungi cenderung memiliki rasa aman, konsentrasi, dan loyalitas kerja yang lebih baik. Kepastian bahwa keluarga akan memperoleh santunan atau beasiswa pendidikan apabila terjadi risiko kematian menjadi insentif non-tunai yang penting, terutama bagi pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan demikian, iuran Jamsostek yang dibayarkan pemberi kerja atau didukung pemerintah daerah bagi pekerja rentan merupakan investasi pada kualitas dan ketahanan modal manusia.⁴¹

Kesehatan juga merupakan komponen dasar modal manusia. Grossman menjelaskan bahwa kesehatan adalah

³⁹ Berita Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, No. 14/12/3306/Th. VII, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2025," 3 Desember 2025, 2.

⁴⁰ Arini Mayla Zahra dkk., "Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Informal di Jabodetabek," *Jurnal Edu Research* (2025): 5.

⁴¹ *Ibid.*

stok modal yang menghasilkan waktu produktif. Bagi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, kesehatan fisik sering menjadi modal utama untuk memperoleh penghasilan. Jika kesehatan terganggu dan tidak ada perlindungan sosial, pekerja rentan dapat terdorong menjual aset produktif seperti tanah, ternak, atau alat kerja untuk membiayai pemulihan. Jamsostek memutuskan risiko tersebut dengan mengalihkan beban pemulihan ke dalam sistem asuransi sosial, sehingga aset produktif keluarga tetap terlindungi.⁴²

Secara makro, penguatan Jamsostek menjadi strategi menjaga kualitas modal manusia daerah. Pergeseran sebagian pekerja menuju hubungan kerja yang lebih formal perlu diikuti dengan perlindungan yang standar, sementara pekerja informal tetap perlu dijangkau melalui skema Bukan Penerima Upah. Dengan perlindungan yang lebih merata, modal manusia di sektor formal dan informal dapat memiliki resiliensi yang lebih setara.

Daerah yang memiliki perlindungan tenaga kerja yang kuat juga lebih kompetitif karena stabilitas ketenagakerjaan menjadi bagian dari iklim investasi. Risiko tuntutan hukum, kompensasi langsung, dan beban sosial akibat kecelakaan kerja dapat dimitigasi melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, memperluas kepesertaan Jamsostek merupakan langkah strategis untuk menempatkan tenaga kerja Purworejo sebagai aset produktif yang kompetitif, terlindungi, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori modal manusia menegaskan bahwa perlindungan sosial bukan pengeluaran konsumtif,

⁴² Adinda Asiah Minhikmah Alena Pituleng Yunus, "Analisis Modal Manusia dan Pekerja Informal terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* (2025): 697.

melainkan instrumen preservasi nilai ekonomi manusia. Mengabaikan perlindungan bagi pekerja informal berarti membiarkan sebagian besar aset produktif daerah bekerja tanpa perlindungan nilai. Sebaliknya, memperkuat Jamsostek berarti membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih pruden dan resilien, karena pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh modal fisik, tetapi juga oleh manusia produktif yang terlindungi dari risiko sosial-ekonomi.⁴³

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada asas pembentukan peraturan daerah dan asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Asas pembentukan perda merupakan asas formal pembentukan norma yang wajib menjadi pijakan penyusunan Perda. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dalam konteks Raperda ini, ketujuh asas tersebut penting untuk memastikan bahwa Perda memang dibentuk untuk menjawab masalah perlindungan pekerja di Purworejo, disusun oleh lembaga yang berwenang, tidak melampaui kewenangan daerah, dapat diimplementasikan, benar-benar dibutuhkan, dirumuskan secara jelas, dan dibentuk secara terbuka dengan partisipasi masyarakat.

⁴³ *Ibid.*

Selain asas umum pembentukan peraturan perda, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga didasarkan pada asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Beberapa asas yang relevan seperti:

1. Asas kemanusiaan berarti penyelenggaraan jaminan sosial harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja harus dipandang sebagai subjek yang wajib dilindungi dari risiko sosial dan ekonomi yang timbul karena bekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun hilangnya penghasilan. Asas ini menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan semata urusan administratif, melainkan perwujudan penghormatan terhadap harkat manusia;
2. Asas manfaat. Perda harus diarahkan agar kebijakan daerah benar-benar memberi manfaat nyata, misalnya melalui fasilitasi kepesertaan, bantuan iuran untuk kelompok tertentu, pendataan pekerja rentan, edukasi, dan integrasi program daerah;
3. Asas keadilan sosial. Ini menjadi alasan normatif bagi keberpihakan daerah kepada pekerja rentan dan kelompok yang secara faktual sulit mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan;
4. Asas kegotong-royongan. Ini sangat relevan karena jaminan sosial dibangun di atas solidaritas sosial, karenanya Perda dapat mendorong peran bersama pemerintah daerah, pemberi kerja, desa, dan masyarakat dalam perluasan perlindungan; dan

5. Asas keterbukaan dan akuntabilitas. Ini penting agar pengelolaan data kepesertaan, fasilitasi program, bantuan iuran, dan kerja sama daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Keseluruhan asas/prinsip tersebut di atas menjadi dasar normatif agar penyusunan Peraturan Daerah tetap selaras dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan mampu memperkuat perlindungan pekerja di daerah secara adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

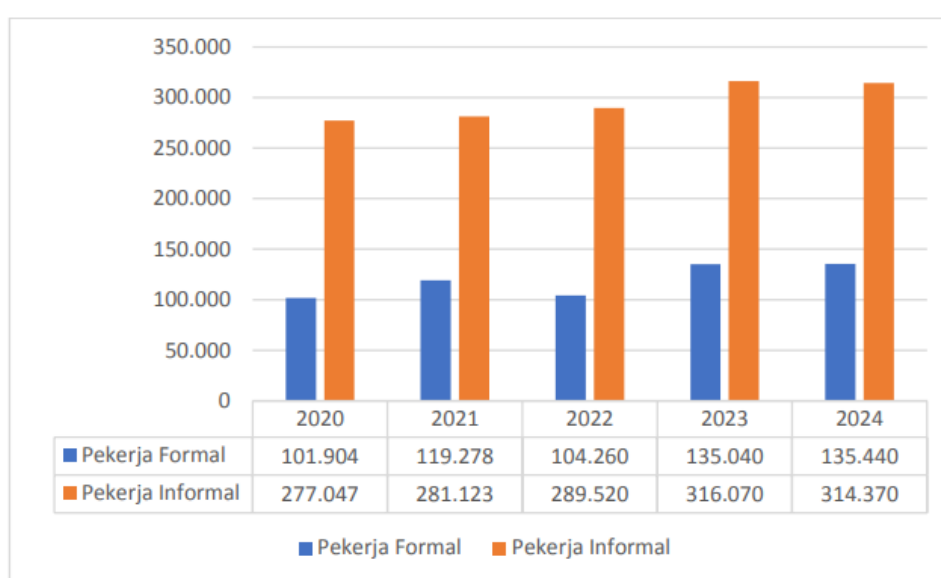
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Dan Serta Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan mandat konstitusional, yakni kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang belum tersentuh oleh skema perlindungan formal. Secara empiris, urgensi penyelenggaraan program ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan nasional. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 147,91 juta angkatan kerja di Indonesia, lebih dari 80 juta orang bekerja di sektor informal atau sekitar 57%, dan sebagian besar belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Lebih spesifik, sekitar 30 juta pekerja rentan nasional berada dalam kondisi tidak terlindungi, sehingga berpotensi mengalami kerentanan ekonomi yang tinggi ketika terjadi risiko kerja, kecelakaan, atau kematian.

Dalam konteks daerah, kondisi tersebut terefleksikan secara nyata di Kabupaten Purworejo. Struktur ekonomi daerah yang

masih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal menyebabkan dominasi pekerja nonformal yang relatif sulit dijangkau oleh sistem jaminan sosial berbasis hubungan kerja formal. Oleh karena itu, intervensi kebijakan daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris.

Gambar 2.1



Berdasarkan grafik, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi yang konsisten dari sektor informal dibandingkan sektor formal, dengan kecenderungan peningkatan jumlah pekerja pada kedua sektor, meskipun dengan dinamika fluktuatif. Jumlah pekerja formal tercatat sebesar 101.904 orang pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 119.278 orang pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 104.260 orang pada tahun 2022. Selanjutnya, jumlah pekerja formal kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 135.040 orang, dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan 135.440 orang.

Pola ini menunjukkan bahwa sektor formal mengalami fluktuasi, tetapi secara umum menunjukkan tren peningkatan dalam jangka menengah.⁴⁴

Di sisi lain, pekerja informal menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar dan relatif stabil dalam tren meningkat. Pada tahun 2020, jumlah pekerja informal tercatat sebesar 277.047 orang, meningkat menjadi 281.123 orang pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 289.520 orang pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 316.070 orang, sebelum sedikit menurun menjadi 314.370 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun terakhir, jumlah pekerja informal tetap berada pada level yang tinggi.⁴⁵

Secara komparatif, jumlah pekerja informal selama periode tersebut selalu lebih dari dua kali lipat dibandingkan pekerja formal. Hal ini menegaskan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh sektor informal, yang identik dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi, baik dari sisi pendapatan, kepastian kerja, maupun akses terhadap perlindungan jaminan sosial.

Implikasi dari kondisi ini sangat signifikan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dominasi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terletak pada sektor informal, yang secara karakteristik sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional berbasis hubungan kerja formal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih adaptif, termasuk subsidi iuran, pendekatan berbasis

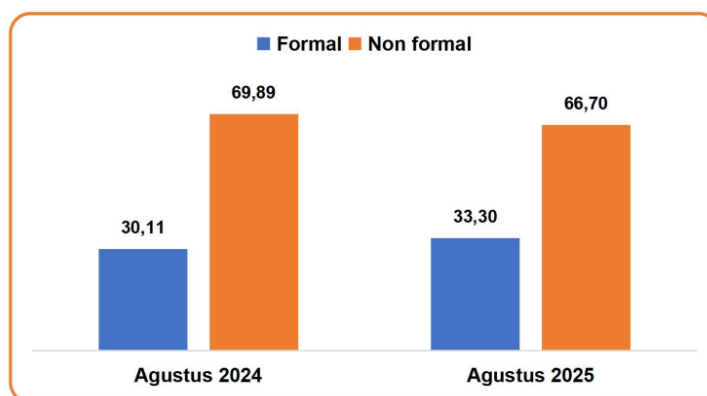
⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

komunitas, serta penguatan regulasi daerah, guna memastikan bahwa pekerja informal dan pekerja rentan dapat terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial secara lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan tingkat partisipasi kerja yang relatif tinggi. Pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 154,02 ribu orang (33,30 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 308,55 ribu orang (66,70 persen) bekerja pada kegiatan informal.⁴⁶

Gambar 2.2



Dominasi sektor informal ini menjadi indikator utama rendahnya tingkat perlindungan sosial ketenagakerjaan, mengingat pekerja informal umumnya tidak memiliki hubungan kerja formal, tidak mendapatkan jaminan dari pemberi kerja, serta memiliki tingkat pendapatan yang fluktuatif. Selain itu, tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif rendah dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk bekerja di sektor informal. Kondisi ini berdampak langsung terhadap

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, Berita Resmi Statistik, No. 14/12/3306/Th. VII. Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2025.

rendahnya tingkat kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Meskipun secara nasional BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan ekspansi kepesertaan, pada tingkat daerah seperti Purworejo cakupan kepesertaan masih belum optimal. Keterbatasan data terperinci di tingkat kabupaten menunjukkan perlunya pendekatan estimatif dengan membandingkan jumlah tenaga kerja dan jumlah penerima program perlindungan.

Program intervensi pemerintah daerah yang telah berjalan menunjukkan bahwa cakupan perlindungan masih sangat terbatas. Sebagai ilustrasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui skema pembiayaan tertentu baru mampu memberikan perlindungan kepada sekitar 1.400 pekerja rentan pada tahun 2026. Jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mencapai sekitar 450.000 orang, maka tingkat cakupan program tersebut masih berada di bawah 1 persen dari total pekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah pekerja yang membutuhkan perlindungan dengan jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, sebagian besar pekerja di Kabupaten Purworejo masih berada di luar sistem perlindungan sosial formal.⁴⁷

Dengan mempertimbangkan jumlah tenaga kerja sekitar 450.000 orang dan dominasi sektor informal sekitar 70 persen, maka dapat diperkirakan bahwa lebih dari 300.000 pekerja di Kabupaten Purworejo berada dalam kondisi belum terlindungi secara optimal oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

⁴⁷ Diakses dari <https://kec-loano.purworejokab.go.id/pemkab-purworejo-gelar-rakor-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-pastikan-manfaat-dbhcht-tepat-sasaran>

Bahkan jika diasumsikan sebagian pekerja formal telah terdaftar sebagai peserta, tetap terdapat gap perlindungan yang signifikan pada sektor informal.

Tabel 2. 1

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan	101.278	110.331	120.794	103.501*
2	Jumlah semesta penduduk bekerja	251.559	256.382	262.887	326.612*
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40,26%	43,03%	45,95%	31,69%*

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS tenaga kerja semakin baik dari tahun 2022 hingga tahun 2024, namun terjadi penurunan pada tahun 2025 hingga triwulan II, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kepesertaan aktif yang sebelumnya adalah petugas pemilu pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 juga terjadi lonjakan potensi semesta karena terjadi peningkatan angkatan kerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Namun jika dilihat dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purworejo, persentase tenaga kerja yang tidak memiliki jaminan sosial masih banyak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakmampuan pekerja sektor informal untuk membayar premi jaminan ketenagakerjaan. Selain itu, ketidaktahuan pekerja dan pemberi kerja pada baik pada sektor

formal maupun informal akan manfaat program juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian indikator ini.⁴⁸

Fenomena ini selaras dengan kondisi nasional di mana pekerja informal menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau oleh program jaminan sosial. Hambatan struktural seperti tidak adanya pemberi kerja, rendahnya kesadaran, serta keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepesertaan.

Tabel 2. 2

12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,95	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	IUP
----	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Berdasarkan data pada tabel, target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan periode 2025–2030 dirumuskan secara bertahap dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, target cakupan ditetapkan sebesar 40,53%, kemudian meningkat menjadi 41,30% pada tahun 2026, 42,07% pada tahun 2027, 42,83% pada tahun 2028, 43,60% pada tahun 2029, dan mencapai 44,37% pada tahun 2030.⁴⁹

Secara konseptual, pola peningkatan ini mencerminkan pendekatan perencanaan bertahap (*incremental planning*) yang mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, kesiapan kelembagaan, serta kondisi riil ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh sektor informal. Penetapan target yang meningkat secara moderat menunjukkan bahwa perluasan cakupan kepesertaan dilakukan secara realistis, dengan memperhitungkan tantangan dalam menjangkau pekerja nonformal dan pekerja rentan.

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Namun demikian, apabila dicermati secara kritis, target capaian sebesar 44,37% pada tahun 2030 masih menunjukkan bahwa lebih dari 50% tenaga kerja diproyeksikan belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan masih bersifat gradual dan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian universal coverage dalam jangka menengah.

Dengan demikian, target cakupan periode 2025–2030 tersebut memperlihatkan dua hal utama. Pertama, adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Kedua, masih adanya keterbatasan dalam percepatan perluasan kepesertaan, sehingga diperlukan penguatan intervensi kebijakan, antara lain melalui peningkatan subsidi iuran bagi pekerja rentan, integrasi program lintas sektor, serta pembentukan regulasi daerah yang lebih progresif guna mempercepat pencapaian cakupan yang lebih inklusif.

Sepanjang tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo telah merealisasikan pembayaran klaim sebanyak 17.071 kasus dengan total nilai mencapai Rp146.050.203.544. Pembayaran klaim tersebut mencakup berbagai program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah memberikan manfaat nyata dalam menjamin keberlangsungan ekonomi pekerja dan/atau ahli warisnya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.⁵⁰

⁵⁰ Diakses dari <https://kec-loano.purworejokab.go.id/pemkab-purworejo-gelar-rakor-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-pastikan-manfaat-dbhcht-tepat->

Secara substantif, besarnya jumlah klaim dan nilai manfaat yang telah dibayarkan tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama, adanya tingkat pemanfaatan program yang cukup signifikan oleh peserta yang telah terdaftar. Kedua, sekaligus mencerminkan tingginya eksposur risiko yang dihadapi oleh pekerja, khususnya dalam konteks kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, perluasan cakupan kepesertaan menjadi semakin mendesak agar manfaat perlindungan tersebut dapat diakses secara lebih luas oleh seluruh pekerja, terutama kelompok pekerja rentan.

Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, maupun sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini menjadi krusial dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh segmen pekerja di Kabupaten Purworejo dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif dan berkelanjutan.

Potensi pekerja rentan di Kabupaten Purworejo mencapai 148.994 orang. Namun demikian, hingga saat ini tingkat perlindungan terhadap kelompok tersebut masih relatif rendah, yaitu baru sekitar 10,03 persen atau sebanyak 14.941 orang yang telah terdaftar dan memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 134.053 pekerja rentan yang belum terjangkau oleh sistem perlindungan tersebut. Kelompok pekerja yang belum terlindungi tersebut meliputi berbagai kategori pekerjaan di sektor informal, antara lain petani, nelayan, pedagang kaki lima, hingga pekerja keagamaan. Kelompok-kelompok ini pada

umumnya memiliki tingkat risiko kerja yang relatif tinggi, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas ekonomi dan akses terhadap program jaminan sosial.⁵¹

Secara akademis, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan perlindungan (*coverage gap*) yang signifikan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Rendahnya tingkat kepesertaan di kalangan pekerja rentan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan literasi jaminan sosial, sifat pekerjaan yang tidak formal, serta belum optimalnya intervensi kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terarah dan afirmatif guna memperluas cakupan perlindungan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal.

Pekerja rentan memiliki karakteristik antara lain: (i) pendapatan rendah dan tidak tetap; (ii) tidak memiliki jaminan kerja; (iii) bekerja di sektor informal; dan (iv) tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Dalam konteks Purworejo, kelompok ini mencakup buruh tani, petani kecil, buruh perkebunan (tembakau dan cengkeh), penderes, pedagang kecil, pekerja jasa informal (tukang ojek, tukang bangunan), serta pekerja lepas lainnya. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pekerja rentan berada pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja atau kematian dapat berdampak langsung pada kemiskinan rumah tangga.

⁵¹ Diakses dari <https://vibes.koranjuri.com/lindungi-134-ribu-pekerja-rentan-pemkab-purworejo-masifkan-sosialisasi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/> (diakses 3 April 2026)

Upaya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan, memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, program yang paling relevan bagi pekerja informal adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, besaran iuran untuk pekerja informal relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp16.800 per bulan atau Rp201.600 per tahun per orang⁷. Dengan jumlah pekerja rentan di Kabupaten Purworejo sekitar 134.000 orang, maka kebutuhan anggaran tahunan untuk memberikan perlindungan JKK dan JKM dapat dihitung sebagai berikut: $134.000 \times \text{Rp}201.600 = \text{Rp}27.014.400.000$

Dengan demikian, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun. Angka ini merupakan estimasi minimal untuk memberikan perlindungan dasar kepada seluruh pekerja rentan di Kabupaten Purworejo. Namun demikian, realisasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh di bawah kebutuhan tersebut. Program perlindungan yang telah berjalan hanya mampu menjangkau sebagian kecil pekerja rentan, sehingga menunjukkan adanya gap fiskal yang signifikan. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembiayaan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi APBD, pemanfaatan dana transfer, serta kolaborasi dengan sektor swasta.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting, terdapat beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo. Pertama, rendahnya cakupan kepesertaan yang disebabkan oleh dominasi sektor informal. Kedua, keterbatasan kemampuan ekonomi pekerja rentan untuk membayar iuran secara mandiri.

Ketiga, rendahnya literasi masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Keempat, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program secara luas. Kelima, belum adanya regulasi daerah yang komprehensif sebagai dasar hukum penyelenggaraan program. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga masih perlu diperkuat agar program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan perlindungan sosial dan kondisi eksisting di Kabupaten Purworejo. Dengan jumlah pekerja yang besar, dominasi sektor informal, serta tingginya jumlah pekerja rentan, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi suatu keniscayaan. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk: (i) memperluas cakupan kepesertaan; (ii) menjamin perlindungan pekerja rentan; (iii) mengatur skema pembiayaan yang berkelanjutan; serta (iv) memperkuat peran pemerintah daerah dalam sistem jaminan sosial nasional.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo mengimplikasikan adanya intervensi pemerintah daerah dalam ekosistem ketenagakerjaan lokal. Setiap kebijakan publik yang mengalokasikan sumber daya publik wajib didasarkan pada

prinsip efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan *Benefit and Cost Analysis* (BCA) untuk mengukur secara komprehensif kelayakan ekonomi regulasi ini, baik dari sisi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo.

1. Identifikasi Manfaat (*Benefits Analysis*)'

Penerapan kewajiban dan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo akan menimbulkan dampak positif. Bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Negara wajib untuk memenuhi hak setiap warga negaranya atas jaminan sosial guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta menciptakan distribusi keadilan kepada seluruh warga negara. Upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yakni berpegang pada peraturan perundang-undangan melalui rancangan peraturan daerah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Penerapan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah antara lain:

- a. Perlindungan sosial ekonomi : Adanya kepastian jaminan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Santunan kematian dan penanggungan biaya medis jika terjadi kecelakaan kerja untuk mencegah keluarga menengah ke bawah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem saat kehilangan tulang punggung keluarga.

- b. Jaminan keberlanjutan pendidikan : Program jamsostek memiliki komponen beasiswa bagi ahli waris jika pekerja meninggal dunia atau cacat total dikarenakan pekerjaannya. Ini merupakan investasi sumberdaya manusia jangka panjang bagi masyarakat Purworejo.
- c. *Multiplier effect* ekonomi lokal: Program jamsostek memberikan stimulus perekonomian lokal. Santunan klaim dari program Jamsostek akan dibelanjakan oleh keluarga korban untuk kebutuhan sehari-hari di pasar lokal ataupun warung di sekitar rumahnya. Sehingga uang akan berputar di daerah tersebut dan akan menjaga daya beli masyarakat.

2. Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah

Dampak kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap aspek beban keuangan daerah pada dasarnya berupa bertambahnya kebutuhan anggaran daerah, terutama untuk bantuan pembayaran iuran bagi kelompok pekerja prioritas, kegiatan pendataan dan verifikasi peserta, sosialisasi, pembinaan, koordinasi antarlembaga, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Meskipun demikian, beban keuangan daerah tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena dapat dirancang secara bertahap, terukur, dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain bersumber dari APBD, pendanaan juga dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk DBHCHT untuk kelompok sasaran tertentu sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pembentukan Perda ini memang menimbulkan konsekuensi fiskal, tetapi masih berada dalam kerangka beban anggaran yang dapat

direncanakan, dikendalikan, dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

3. Simulasi Sederhana Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)

Dalam skema pembiayaan penuh oleh Pemerintah Daerah, Pemda menanggung seluruh beban program Jamsostek untuk tenaga kerja rentan. Adapun simulasi sederhananya sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Biaya Program Jamsostek

Komponen Biaya	Perhitungan	Total Biaya per Tahun
Premi JKK & JKM	200.000 orang × Rp 16.800 × 12 bulan	Rp40,320,000,000
Biaya Sosialisasi & Admin	Estimasi overhead pendataan dan sistem	Rp250,000,000
Total Biaya (Cost / C)		Rp40,570,000,000

Simulasi biaya program Jamsostek tersebut menggambarkan kebutuhan anggaran tahunan apabila pemerintah daerah menanggung perlindungan bagi pekerja dalam skala besar, yakni sebanyak 200.000 orang.

Komponen utama biaya berasal dari pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan asumsi iuran sebesar Rp16.800 per orang per bulan, maka dalam satu tahun total biaya premi mencapai Rp40,32 miliar. Angka ini mencerminkan bahwa beban terbesar program memang terletak pada pembiayaan iuran rutin peserta.

Selain itu, terdapat biaya pendukung berupa sosialisasi dan administrasi yang diperkirakan sebesar

Rp250 juta per tahun. Komponen ini mencakup kebutuhan operasional seperti pendataan peserta, penguatan sistem, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat agar tingkat kepesertaan dan pemahaman program dapat optimal. Secara keseluruhan, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program ini mencapai Rp40,57 miliar per tahun.

Tabel 2. 4

Manfaat Program Jamsostek

Komponen Manfaat	Keterangan & Perhitungan	Total Manfaat per Tahun
Santunan Kematian (JKM)	400kasus × Rp 42.000.000 (mencegah keluarga miskin baru)	Rp16,800,000,000
Santunan JKK	2000 kasus × Rp 10.000.000 (ditanggung penuh BPJS)	Rp20,000,000,000
Efisiensi Anggaran (Bansos)	Pemda tidak perlu mengeluarkan dana Bansos dadakan.	Rp4,000,000,000
Peningkatan Produktivitas	Peningkatan 2%	Rp12,000,000,000
Total Manfaat (Benefit / B)		Rp52,800,000,000

Tabel ini merinci beberapa sumber manfaat utama beserta perhitungannya. *Pertama*, pada komponen santunan kematian (JKM), diasumsikan terdapat 400 kasus per tahun dengan nilai santunan Rp42 juta per kasus. Total manfaat yang dihasilkan mencapai Rp16,8 miliar, yang dalam konteks ini diposisikan sebagai upaya mencegah munculnya keluarga miskin baru akibat kehilangan pencari nafkah.

Kedua, pada santunan kecelakaan kerja JKK, diasumsikan sebanyak 2.000 kasus dengan nilai manfaat Rp10 juta per kasus. Total manfaat sebesar Rp20 miliar ini mencerminkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, di mana biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS sehingga mengurangi beban ekonomi pekerja dan keluarganya.

Ketiga, terdapat efisiensi anggaran bansos sebesar Rp4 miliar, yang menunjukkan bahwa dengan adanya program ini, pemerintah daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk bantuan sosial darurat. Artinya, program Jamsostek berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, bukan sekadar penanggulangan.

Keempat, manfaat juga muncul dalam bentuk peningkatan produktivitas yang diasumsikan naik sebesar 2%, dengan nilai ekonomi sebesar Rp12 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat meningkatkan rasa aman pekerja sehingga berdampak pada kinerja dan output ekonomi.

Secara keseluruhan, total manfaat program ini mencapai Rp52,8 miliar per tahun. Jika dibandingkan dengan total biaya sebelumnya (Rp40,57 miliar), maka program ini menunjukkan *net benefit* positif sebesar 12,23 miliar dengan *benefit cost ratio* sebesar 1,3. Hal ini mengindikasikan bahwa secara ekonomi dan sosial program Jamsostek layak untuk dijalankan karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait mengenai kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Analisis ini untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang dikaji di dalam bab ini antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419) sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118).

Sejumlah peraturan perundang-undangan di atas, dianalisis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU SJSN) merupakan landasan normatif utama dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Undang-undang ini dibentuk sebagai perwujudan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan publik, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara konseptual, UU SJSN mendefinisikan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidup yang layak. Sistem ini dirancang dalam kerangka nasional yang terintegrasi, yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan wajib. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam mengelola risiko sosial ekonomi masyarakat, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, usia lanjut, dan kematian.

Dalam aspek prinsipil, penyelenggaraan SJSN didasarkan pada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana amanat . Prinsip kegotongroyongan, misalnya, menegaskan adanya mekanisme subsidi silang antara peserta yang mampu dan yang kurang mampu, sedangkan prinsip kepesertaan wajib menegaskan bahwa seluruh penduduk harus menjadi peserta jaminan sosial secara bertahap.

Sebagai landasan normatif yang komprehensif, UU SJSN juga secara eksplisit mengatur jenis program jaminan sosial yang menjadi bagian dari sistem nasional. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa program jaminan sosial meliputi lima jenis utama, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial nasional dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai risiko sosial yang dihadapi individu sepanjang siklus hidupnya, mulai dari risiko kesehatan hingga risiko ekonomi akibat berhentinya aktivitas kerja.

Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, empat program memiliki relevansi langsung, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan

jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit akibat kerja. Jaminan hari tua berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial dalam bentuk tabungan wajib yang dapat dimanfaatkan ketika peserta tidak lagi produktif. Jaminan pensiun memberikan penghasilan berkala guna mempertahankan derajat kehidupan yang layak setelah memasuki usia pensiun, sedangkan jaminan kematian memberikan santunan kepada ahli waris sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga peserta.

Meskipun secara normatif UU SJSN telah memberikan kerangka yang komprehensif, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal dan pekerja rentan. Salah satu ketentuan penting dalam UU SJSN adalah kewajiban kepesertaan bagi seluruh penduduk yang dilakukan secara bertahap. Namun, pendekatan bertahap ini dalam praktiknya menyebabkan adanya kesenjangan cakupan perlindungan, khususnya bagi kelompok pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal. Kelompok seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja mandiri seringkali belum terjangkau secara optimal oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, evaluasi terhadap UU SJSN menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengaturan peran pemerintah daerah. Undang-undang ini lebih menekankan pada kerangka nasional dan belum memberikan pengaturan operasional yang rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Padahal, dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menjangkau

masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan yang berada di wilayahnya.

Keterbatasan tersebut menimbulkan adanya kekosongan norma pada tingkat implementasi di daerah, terutama dalam hal pendataan pekerja rentan, fasilitasi kepesertaan, serta intervensi pembiayaan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu namun belum termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Akibatnya, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan belum optimal dan belum mampu mencapai cakupan universal sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, kondisi ini semakin menegaskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan daerah diperlukan sebagai instrumen hukum yang mengoperasionalkan ketentuan UU SJSN dalam konteks lokal. Melalui peraturan daerah, pemerintah kabupaten dapat menetapkan kebijakan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti mekanisme pendataan pekerja rentan, skema subsidi iuran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta strategi peningkatan kepesertaan.

Lebih jauh, peraturan daerah juga dapat memperkuat implementasi keempat program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU SJSN, dengan menyesuaikan pendekatan kebijakan terhadap karakteristik lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam UU SJSN, seperti keadilan sosial dan kegotongroyongan, tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial di daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU SJSN telah memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk dalam hal jenis program yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun, keterbatasan dalam aspek implementasi, khususnya di tingkat daerah, menuntut adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi UU SJSN, memperluas cakupan kepesertaan, serta menjamin perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undan (UU BPJS) merupakan tonggak fundamental dalam transformasi jaminan sosial di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini bukan sekadar pergantian nama dari entitas BUMN (Persero) menjadi badan hukum publik, melainkan sebuah perubahan paradigma perlindungan sosial yang berlandaskan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta . Dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo, UU BPJS memberikan legitimasi kuat bagi Pemerintah Daerah untuk bersinergi meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja.

Mandat Sinergi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain Salah satu aspek krusial dalam UU BPJS yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo adalah mandat mengenai kerja sama kelembagaan. Berdasarkan Pasal 10, BPJS bertugas memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, serta menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah . Namun, mengingat luasnya cakupan peserta dan kompleksitas geografis di daerah, BPJS tidak dapat bekerja sendirian.

Pasal 11 huruf h UU BPJS memberikan wewenang kepada BPJS untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Penjelasan Pasal 11 huruf h memberikan penekanan yang sangat spesifik bahwa kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan iuran, serta penerimaan bantuan iuran, harus dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha

milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). Klausul ini memberikan pintu masuk legal yang sangat jelas bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk berperan aktif dalam ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo, mandat kerja sama ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk strategis:

1. Sinergi Pemungutan Iuran: Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan unit pelayanan publik atau sistem perizinan daerah untuk memastikan kepatuhan pembayaran iuran oleh badan usaha di wilayah Purworejo.
2. Pelibatan BUMD: Bank milik daerah atau BUMD lainnya dapat difungsikan sebagai kanal pembayaran iuran (*payment point*) guna memudahkan akses bagi pekerja di pelosok desa di Purworejo.
3. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI): Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan yang iurannya dibayarkan oleh negara atau daerah.

Instrumen Kepatuhan dan Peran Pemerintah Daerah
Evaluasi terhadap efektivitas UU BPJS menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan (*compliance*) merupakan tantangan utama. UU BPJS menyediakan mekanisme sanksi administratif bagi pemberi kerja atau setiap orang yang tidak mendaftarkan dirinya ke BPJS. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Peran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo

ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (4), yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi "tidak mendapat pelayanan publik tertentu" dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. Pelayanan publik tertentu yang dimaksud mencakup pemrosesan izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan bukti kepemilikan hak tanah/bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah adalah ujung tombak dalam penegakan hukum (law enforcement) jaminan sosial. Tanpa dukungan regulasi di tingkat daerah (Perda), kewenangan untuk menahan pelayanan publik bagi perusahaan yang tidak patuh akan sulit dilaksanakan secara teknis dan administratif.

Koordinasi dan Hubungan Kelembagaan Pasal 51 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. Hubungan ini bukan sekadar koordinasi pasif, melainkan integrasi data dan kebijakan. Di Kabupaten Purworejo, integrasi ini diperlukan untuk menyelaraskan data kepesertaan jamsostek dengan basis data kemiskinan daerah, guna memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Kerja sama dengan lembaga lain, termasuk organisasi masyarakat atau badan usaha di daerah, diatur pula dalam Pasal 51 ayat (2) guna peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mendorong keterlibatan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membayarkan iuran bagi pekerja rentan di sekitarnya.

Meskipun UU BPJS telah mengatur secara makro mengenai kewenangan dan tugas BPJS, operasionalisasi di tingkat daerah memerlukan payung hukum yang lebih spesifik. Beberapa poin evaluasi yang mendasari perlunya

Raperda Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Kepastian Anggaran Daerah: UU BPJS memungkinkan Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran. Perda diperlukan untuk menegaskan komitmen APBD Kabupaten Purworejo dalam membiayai iuran jaminan sosial bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan di daerah.
2. Detail Teknis Pelayanan Publik: Penjelasan Pasal 17 ayat (4) menyebutkan bahwa "pemerintah daerah" merujuk pada unit pelayanan publik di daerah. Perda akan merinci unit-unit mana saja di Purworejo (seperti DPMPSTP) yang berkewajiban melakukan pemeriksaan kepesertaan BPJS sebelum menerbitkan izin.
3. Optimalisasi BUMD: Sesuai mandat penjelasan Pasal 11 huruf h, keterlibatan BUMD di Purworejo dalam pengumpulan iuran perlu diatur lebih lanjut agar memiliki skema kerja sama yang saling menguntungkan dan mempermudah masyarakat.

Kesimpulan Kajian UU BPJS Secara keseluruhan, UU BPJS memberikan kewajiban kolektif untuk menyelenggarakan perlindungan sosial. Ketentuan mengenai kerja sama dengan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam pemungutan iuran serta penegakan sanksi melalui unit pelayanan publik daerah adalah instrumen kunci yang harus diadopsi dalam Raperda ini. Dengan adanya kerja sama yang erat antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diharapkan perlindungan jaminan sosial tidak lagi hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara di daerah dalam menjamin kesejahteraan

rakyat pekerja sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945.

Implementasi UU BPJS di Kabupaten Purworejo harus difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektoral, di mana instansi pemerintah daerah bukan hanya sebagai pengawas, melainkan mitra strategis dalam pengumpulan iuran dan perluasan kepesertaan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Kabupaten Purworejo.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ketenagakerjaan) merupakan payung hukum utama (*lex generalis*) dalam pengaturan dunia kerja di Indonesia. Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo, kajian terhadap undang-undang ini menjadi mutlak diperlukan karena di sinilah hak-hak dasar pekerja dipancangkan secara filosofis dan yuridis. Pembangunan ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan oleh UU ini,

bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Inti dari perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan: "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja." Ketentuan ini merupakan pengakuan negara bahwa jaminan sosial bukan sekadar tunjangan tambahan, melainkan hak asasi bagi setiap individu yang terlibat dalam hubungan kerja.

Pemberian hak jaminan sosial ini tidak hanya terbatas pada diri pekerja itu sendiri, namun secara progresif mencakup "keluarganya". Hal ini merefleksikan prinsip bahwa risiko sosial yang dihadapi pekerja—seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hingga kematian—secara langsung berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan berfungsi sebagai "jaring pengaman sosial" (*social safety net*) yang mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat terjadi risiko kerja. Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo, amanat Pasal 99 ini menjadi kewajiban daerah untuk memastikan bahwa setiap penduduknya yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, dapat mengakses hak konstitusional tersebut.

UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam konteks jaminan sosial, hal ini berarti pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Pasal 100 UU Ketenagakerjaan juga

menekankan pentingnya fasilitas kesejahteraan bagi pekerja, di mana jaminan sosial merupakan komponen utamanya.

Namun, evaluasi terhadap implementasi UU Ketenagakerjaan di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan (gap) perlindungan, terutama bagi pekerja di luar hubungan kerja formal. Meskipun Pasal 99 menyebutkan "setiap pekerja", dalam praktiknya kelompok pekerja mandiri (seperti petani, nelayan, dan pedagang pasar di Purworejo) sering kali belum terjangkau secara optimal. Oleh karena itu, Raperda Kabupaten Purworejo hadir untuk mengoperasionalkan mandat "hak setiap pekerja" ini agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat pekerja di Purworejo tanpa terkecuali.

UU Ketenagakerjaan memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial di daerah merupakan bagian integral dari upaya pembinaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis untuk memastikan para pemberi kerja di wilayahnya mematuhi kewajiban pemberian jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 99.

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi dan pengawasan ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan mengisyaratkan perlunya koordinasi lintas sektoral di daerah. UU ini mengatur bahwa pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independensi. Dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Purworejo, pengawasan ini harus diperkuat melalui regulasi daerah yang mengintegrasikan kepatuhan jaminan sosial dengan mekanisme perizinan dan

pelayanan publik lainnya.

Kajian terhadap UU Ketenagakerjaan juga harus dikaitkan dengan transformasi sistem jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang turunannya. Walaupun mekanisme teknis penyelenggaraannya kini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun roh perlindungan dan status "hak" bagi pekerja dan keluarga tetap bersumber dari UU Ketenagakerjaan. Raperda ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyinkronkan hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi dan penganggaran di Kabupaten Purworejo.

Sebagai contoh, perlindungan bagi pekerja rentan (fakir miskin yang bekerja) di Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai bentuk pemenuhan "hak" yang dimaksud dalam Pasal 99, di mana negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah) hadir mengambil alih tanggung jawab pembayaran iuran bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Secara yuridis, UU Ketenagakerjaan memberikan mandat yang tidak bisa ditawar: bahwa jaminan sosial adalah hak mutlak pekerja dan keluarganya. Keberadaan Raperda Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret untuk mewujudkan amanat Pasal 99 tersebut di tingkat lokal.

Perda ini tidak hanya akan memperkuat kepatuhan sektor formal, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan rentan di Purworejo. Dengan menjadikan "hak pekerja dan keluarga" sebagai napas utama regulasi daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara langsung turut serta dalam melindungi

martabat kemanusiaan dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan generasi mendatang di wilayahnya. Melalui kajian ini, ditegaskan bahwa jaminan sosial bukan hanya beban administratif bagi dunia usaha, melainkan investasi sosial yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat Purworejo.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemda) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo, UU Pemda memberikan landasan yuridis mengenai pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah, dan kewajiban kepala daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Analisis terhadap undang-undang ini sangat krusial untuk memastikan

bahwa regulasi daerah yang disusun tidak melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tetap selaras dengan desain besar pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan: Mandat bagi Daerah Prinsip dasar dalam UU Pemda adalah adanya pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konvergen, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Urusan konvergen ini menjadi basis pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan jaminan sosial ketenagakerjaan secara substansi bersinggungan dengan dua Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Non-Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Sosial dan Urusan Tenaga Kerja. Pasal 12 UU Pemda menegaskan bahwa Urusan Sosial masuk dalam kategori pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan sosial, yang di dalamnya mencakup perlindungan dari risiko sosial-ekonomi akibat kerja.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Perwujudan Urusan Daerah Dalam implementasinya, jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah bukan hanya menjadi ranah teknis BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik pusat, melainkan menjadi urusan daerah dalam kerangka perlindungan tenaga kerja lokal. UU Pemda memberikan mandat bahwa daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan tenaga kerja di wilayahnya.

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja, terutama pekerja bukan penerima upah (mandiri) dan pekerja rentan di Kabupaten Purworejo, merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Evaluasi terhadap UU Pemda menunjukkan bahwa urusan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota meliputi perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Namun, perlindungan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya integrasi dengan sistem jaminan sosial nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pemberi kerja dan memfasilitasi perlindungan bagi pekerja rentan melalui kebijakan daerah yang konkret.

Urusan Sosial dan Penanganan Kelompok Rentan UU Pemda secara spesifik memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan sosial yang berkaitan erat dengan program jaminan sosial. Terdapat dua mandat utama yang sangat relevan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan:

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar: Sesuai dengan pembagian urusan dalam Lampiran UU Pemda, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas rehabilitasi sosial dan perlindungan anak terlantar di dalam daerah. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memiliki manfaat beasiswa bagi anak-anak ahli waris peserta. Dengan mendorong kepesertaan jaminan sosial bagi para pekerja (orang tua), secara tidak langsung Pemerintah

- Kabupaten Purworejo sedang menjalankan mandat UU Pemda dalam mencegah munculnya anak terlantar baru akibat hilangnya pendapatan tulang punggung keluarga.
2. Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin: UU Pemda memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dalam cakupan daerah. Kewenangan ini adalah kunci dalam keberhasilan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk memberikan Bantuan Iuran (PBI) kepada pekerja rentan menggunakan APBD, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengacu pada data fakir miskin yang akurat. Tanpa regulasi tingkat daerah yang mengatur mekanisme sinkronisasi data ini, maka pemberian bantuan perlindungan sosial berisiko tidak tepat sasaran atau mengalami kendala administratif dalam penganggarannya.

Kerja Sama Antar-Instansi dan Pemerintah Pusat Salah satu poin krusial dalam UU Pemda adalah pengaturan mengenai kerja sama daerah. Pasal 363 UU Pemda memberikan ruang bagi Daerah untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Daerah lain, dan pihak ketiga. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak dapat berdiri sendiri. Urusan ini memerlukan sinergi yang intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan (sebagai instansi pusat) dalam hal:

1. Pertukaran Data: Antara data kependudukan daerah, data fakir miskin (DTKS), dan data kepesertaan jaminan sosial.
2. Pemungutan Iuran dan Kepatuhan: Pemerintah Daerah

melalui perangkat daerah (seperti DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja) dapat menjalin kerja sama teknis untuk memastikan bahwa setiap perizinan usaha di Kabupaten Purworejo menyertakan syarat kepesertaan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan pekerja.

3. Penerimaan Bantuan Iuran: Sesuai mandat kerja sama dalam UU Pemda, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk membayarkan iuran bagi kelompok masyarakat tertentu melalui perjanjian kerja sama resmi dengan badan penyelenggara.

Kewenangan Lain yang Terkait Selain urusan sosial dan tenaga kerja, UU Pemda juga mengatur tentang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Di Kabupaten Purworejo, perlindungan jaminan sosial bagi aparatur desa dan pekerja di sektor pertanian/perikanan merupakan kewenangan yang dapat dioptimalkan. Dengan menggunakan instansi daerah, pemerintah kabupaten dapat menginstruksikan penggunaan Dana Desa (melalui sinkronisasi aturan pusat-daerah) atau APBD Kabupaten untuk melindungi ekosistem pekerja informal di perdesaan.

Berdasarkan kajian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan mandat yang jelas untuk mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Pembagian urusan pemerintahan yang menempatkan Urusan Sosial dan Tenaga Kerja sebagai urusan wajib daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk melakukan intervensi kebijakan, penganggaran bantuan iuran bagi fakir miskin, serta pengelolaan data yang terpadu.

Raperda ini bukan hanya sekadar pelengkap regulasi pusat, melainkan instrumen untuk menjalankan kewenangan daerah dalam memelihara kesejahteraan masyarakatnya, termasuk anak-anak terlantar dan kelompok fakir miskin melalui sistem perlindungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Kerja sama dengan instansi pusat (BPJS) menjadi keharusan administratif yang dijamin oleh UU Pemda guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, penyusunan Perda ini merupakan langkah konstitusional daerah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang jaminan sosial sesuai dengan koridor otonomi daerah yang digariskan oleh UU Pemda.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419) sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 (PP JKK dan JKm) merupakan regulasi operasional yang sangat krusial dalam menjabarkan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS, khususnya bagi dua program risiko jangka pendek: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dalam kerangka hukum pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo, rangkaian Peraturan Pemerintah ini (beserta perubahannya) memberikan pijakan teknis mengenai bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengambil peran sentral dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, baik di sektor formal, informal, maupun non-ASN (honorir).

PP JKK dan JKm menetapkan standar prosedur kepesertaan, besaran iuran, hingga mekanisme klaim manfaat. Bagi Kabupaten Purworejo, aspek yang paling relevan adalah penegasan bahwa kepesertaan program ini mencakup pekerja penerima upah (PU) dan pekerja bukan penerima upah (BPU). Hal ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengintervensi perlindungan bagi kelompok masyarakat pekerja rentan seperti petani, nelayan, penderes, dan pedagang pasar yang merupakan tulang punggung ekonomi Purworejo.

Perubahan signifikan terjadi dengan terbitnya PP Nomor 82 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan tanpa menaikkan besaran iuran, namun meningkatkan manfaat secara masif (extraordinary). Beberapa poin evaluasi penting dalam PP ini adalah:

1. Peningkatan Manfaat Beasiswa: Beasiswa diberikan kepada maksimal dua orang anak peserta dengan kenaikan nominal yang sangat signifikan dan diberikan mulai dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.

2. Santunan Kematian: Peningkatan santunan kematian dari Rp24.000.000 menjadi Rp42.000.000.
3. Home Care: Adanya manfaat layanan perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo, peningkatan manfaat ini merupakan instrumen "jaring pengaman kemiskinan" yang sangat efektif. Dengan mendaftarkan pekerja rentan atau pegawai non-ASN ke dalam program JKK dan JKM, Pemerintah Daerah secara langsung melakukan mitigasi risiko sosial. Jika seorang kepala keluarga di Purworejo meninggal dunia atau cacat akibat kerja, maka pendidikan anak-anaknya tetap terjamin melalui beasiswa BPJS, sehingga mencegah munculnya angka putus sekolah dan kemiskinan baru di daerah.

PP Nomor 49 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua memberikan penegasan mengenai status perlindungan bagi Tenaga Honorer atau Pegawai Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi ini memastikan bahwa bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah daerah namun bukan merupakan Pejabat Negara atau ASN, wajib dilindungi dalam program JKK dan JKM yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini menjadi kewajiban administratif dan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Implementasi PP ini mengharuskan Pemkab Purworejo untuk memastikan seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) atau Tenaga Kontrak di seluruh OPD, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial. PP 49/2023 juga mengatur mengenai rekomposisi iuran sehubungan dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang menunjukkan kedinamisan sistem jaminan sosial dalam

merespons kondisi ketenagakerjaan terkini.

Rangkaian PP ini memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengambil peran utama melalui kebijakan daerah, antara lain:

1. Pembiayaan bagi Pekerja Rentan melalui APBD: Berdasarkan PP ini, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran (pemberian bantuan iuran) bagi masyarakat pekerja yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu. Hal ini selaras dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo.
2. Kepatuhan melalui Pelayanan Publik: PP 44/2015 Pasal 58 hingga 60 mengatur tentang sanksi administratif dan peran unit pelayanan publik daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengintegrasikan syarat kepesertaan JKK dan JKM dalam setiap pengurusan izin usaha di DPMPTSP atau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (tender). Tanpa bukti kepesertaan aktif, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu dari Pemda.
3. Optimalisasi Dana Desa: PP ini juga menjadi rujukan bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo untuk melindungi aparat desa, anggota BPD, hingga ketua RT/RW sebagai bagian dari penyelenggara negara di tingkat akar rumput.

Evaluasi terhadap PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019 jo. PP No. 49 Tahun 2023 menunjukkan bahwa skema perlindungan JKK dan JKM sudah sangat mapan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan rakyat. Namun, tanpa adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo, implementasi PP ini di tingkat lokal

berisiko tidak memiliki panduan teknis yang spesifik, terutama dalam hal:

1. Kriteria dan mekanisme pendataan pekerja rentan yang iurannya ditanggung APBD.
2. Prosedur operasional bagi OPD dalam melakukan pengawasan dan penerapan sanksi administratif melalui layanan publik daerah.
3. Kepastian hukum bagi pengalokasian anggaran yang berkelanjutan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini menjadi instrumen hukum daerah yang sangat mendesak untuk "menjemput" kewenangan yang telah diberikan oleh ketiga PP di atas. Dengan demikian, kehadiran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meng-cover perlindungan JKK dan JKM bagi warganya bukan lagi sekadar himbauan, melainkan sebuah sistem jaminan sosial yang terlembaga, berkekuatan hukum, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di wilayah Kabupaten Purworejo

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan peraturan pelaksana yang mengatur secara

husus mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam Pasal 1 angka 1, JKP didefinisikan sebagai jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Dengan demikian, JKP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diarahkan untuk membantu pekerja kembali memasuki pasar kerja.

Secara substantif, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP. Program ini diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Adapun penyelenggaraannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Ketentuan ini menunjukkan bahwa JKP merupakan bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersifat wajib dan melekat pada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Ruang lingkup kepesertaan JKP diatur dalam Pasal 4, yang pada pokoknya mencakup pekerja/buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial maupun pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha. Dalam perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, ketentuan Pasal 4 mengalami penyesuaian, terutama berkaitan dengan syarat kepesertaan berdasarkan skala usaha. Pekerja/buruh pada usaha besar dan menengah wajib diikutsertakan dalam program JKK, JHT, JP, dan JKM serta terdaftar dalam JKN,

sedangkan pekerja/buruh pada usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya diikutsertakan dalam JKK, JHT, dan JKM serta terdaftar dalam JKN. Perubahan ini mempertegas bahwa kepesertaan JKP memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pengusaha dalam mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 juga mengubah sejumlah ketentuan penting dalam penyelenggaraan JKP. Salah satunya adalah perubahan besaran iuran JKP dalam Pasal 11, yang semula sebesar 0,46% dari upah sebulan menjadi 0,36% dari upah sebulan. Selain itu, sumber pendanaan JKP yang sebelumnya berasal dari iuran Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran JKK serta JKM, diubah menjadi berasal dari iuran Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran JKK. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan pembiayaan JKP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaksanaan program di lapangan.

Perubahan lain yang cukup penting terdapat dalam pengaturan manfaat JKP. Berdasarkan perubahan Pasal 21, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Ketentuan ini berbeda dari pengaturan sebelumnya yang membagi manfaat uang tunai sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. Perubahan tersebut memperkuat aspek perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, karena memberikan manfaat yang lebih stabil selama masa transisi kehilangan pekerjaan.

Selain manfaat uang tunai, JKP juga memberikan manfaat berupa akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Pasal 25 mengatur bahwa akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja

dan/atau bimbingan jabatan. Dalam perubahan PP Nomor 6 Tahun 2025, layanan tersebut dapat dilakukan oleh pengantar kerja pada kementerian, dinas provinsi, maupun dinas kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Ketentuan ini penting bagi pemerintah daerah karena membuka ruang keterlibatan dinas ketenagakerjaan daerah dalam mendukung pelaksanaan JKP, khususnya dalam penyediaan layanan pasar kerja dan fasilitasi penempatan kembali pekerja yang terkena PHK.

Dari aspek perlindungan terhadap pekerja, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mekanisme apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 37 mengatur bahwa apabila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKP dan terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memenuhi hak pekerja berupa manfaat uang tunai dan pelatihan kerja. Selain itu, Pasal 39 mengatur tanggung jawab pengusaha dalam hal terjadi tunggakan iuran JKK sebagai sumber pendanaan program JKP. Bahkan, melalui penyisipan Pasal 39A dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, ditegaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 memiliki relevansi penting sebagai dasar pengaturan mengenai perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Materi muatan Perda perlu diarahkan

untuk mendukung optimalisasi kepesertaan JKP, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan, dan pemberi kerja, serta peningkatan akses pekerja terhadap informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Dengan demikian, Perda tidak boleh mengatur ulang teknis manfaat JKP yang telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dapat memperkuat aspek fasilitasi, pendataan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan kepatuhan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan dalam Peraturan Daerah mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disinkronkan dengan ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2021 *jo.* PP Nomor 6 Tahun 2025, khususnya terkait kepesertaan, peran pemberi kerja, koordinasi layanan informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan JKP. Hal ini penting agar Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mampu menjadi instrumen daerah dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang mengalami risiko kehilangan pekerjaan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang secara

husus mengatur mengenai program Jaminan Pensiun. Dalam Pasal 1 angka 1, Jaminan Pensiun didefinisikan sebagai jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan demikian, program ini memiliki karakter sebagai perlindungan jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan pekerja setelah tidak lagi produktif secara ekonomi.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepesertaan dalam program ini bersifat wajib bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, dalam hal pemberi kerja lalai, pekerja diberikan hak untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta, yang menunjukkan adanya perlindungan hukum langsung terhadap pekerja.

Dari aspek kepesertaan, program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak pekerja terdaftar dan iuran pertama dibayarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3, yang juga menyatakan bahwa bukti pembayaran iuran pertama menjadi dasar dimulainya perlindungan jaminan pensiun. Kepesertaan ini berakhir ketika peserta meninggal dunia atau mencapai usia pensiun dan menerima manfaat secara sekaligus. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hubungan antara iuran dan manfaat dalam program Jaminan Pensiun

bersifat langsung dan berkelanjutan sepanjang masa kerja peserta.

Program Jaminan Pensiun memiliki karakter sebagai program manfaat pasti (defined benefit), yang tercermin dalam pengaturan formula manfaat pensiun pada Pasal 17. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari masa iur dan rata-rata upah tahunan tertimbang, dengan memperhitungkan faktor inflasi melalui mekanisme indeksasi. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk memberikan kepastian manfaat bagi peserta, sekaligus menjaga nilai manfaat agar tetap relevan terhadap kondisi ekonomi.

Jenis manfaat dalam program Jaminan Pensiun cukup komprehensif, meliputi pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Pengaturan ini menunjukkan bahwa program Jaminan Pensiun tidak hanya memberikan perlindungan bagi peserta, tetapi juga bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, program ini memiliki dimensi perlindungan sosial yang luas dan berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial bagi keluarga pekerja.

Dari sisi pembiayaan, Pasal 28 mengatur bahwa iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% dari upah per bulan, yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja (2%) dan pekerja (1%). Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip sharing responsibility antara pemberi kerja dan pekerja dalam pembiayaan jaminan sosial. Selain itu, besaran iuran dapat dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional dan kecukupan aktuarial, yang menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam menjaga keberlanjutan program.

Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya, berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 memiliki relevansi penting sebagai dasar pengaturan terkait jaminan sosial jangka panjang bagi pekerja. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program Jaminan Pensiun, khususnya melalui peningkatan kepesertaan, sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja di daerah.

Namun demikian, Peraturan Daerah tidak dapat mengatur ulang substansi manfaat, besaran iuran, maupun mekanisme teknis program Jaminan Pensiun yang telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Perda hanya dapat mengatur aspek fasilitatif dan koordinatif, seperti pendataan tenaga kerja, integrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menjadi landasan normatif penting dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya dalam memastikan

adanya perlindungan sosial berkelanjutan bagi pekerja melalui program Jaminan Pensiun. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam optimalisasi pelaksanaan program ini di tingkat daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur secara khusus mengenai program Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Pasal 1 angka 1, JHT didefinisikan sebagai manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan secara sekaligus kepada peserta pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dengan demikian, JHT merupakan bentuk perlindungan sosial yang bersifat akumulatif, yang bertujuan memberikan jaminan finansial bagi pekerja ketika memasuki masa tidak produktif.

Dari aspek kepesertaan, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, setiap orang yang bekerja juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa program JHT

bersifat wajib (*mandatory*) sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, sekaligus mempertegas tanggung jawab bersama antara pekerja dan pemberi kerja dalam penyelenggaraannya.

Cakupan kepesertaan dalam program JHT juga cukup luas, tidak hanya mencakup pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa program JHT dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok pekerja, termasuk sektor informal yang selama ini rentan terhadap risiko sosial-ekonomi. Dengan demikian, JHT memiliki fungsi sebagai instrumen inklusi sosial dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari sisi pembiayaan, Pasal 16 mengatur bahwa iuran JHT bagi pekerja penerima upah sebesar 5,7% dari upah, yang ditanggung bersama oleh pekerja sebesar 2% dan pemberi kerja sebesar 3,7%. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *sharing responsibility* dalam sistem jaminan sosial, di mana perlindungan sosial dibiayai secara kolektif oleh para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Selain itu, bagi pekerja bukan penerima upah, besaran iuran ditentukan berdasarkan nominal tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan penghasilan peserta.

Karakter utama program JHT terletak pada sifat manfaatnya yang berbasis akumulasi iuran. Pasal 22 menegaskan bahwa besaran manfaat JHT merupakan total akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening peserta. Manfaat ini dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*), yang membedakannya dengan program Jaminan Pensiun yang bersifat manfaat berkala. Selain itu, peserta juga diberikan fleksibilitas untuk mengambil sebagian manfaat

JHT sebelum usia pensiun dengan syarat tertentu, seperti untuk kebutuhan perumahan atau persiapan masa pensiun.

Dalam pengaturan awal, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun baru dapat dibayarkan setelah mencapai usia tertentu. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, dilakukan perubahan penting terhadap ketentuan ini, khususnya dalam Pasal 26. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pencairan manfaat JHT, dengan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi masyarakat. Manfaat JHT ditegaskan wajib dibayarkan apabila peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, yang menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja.

Dari aspek perlindungan hukum, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur kewajiban pemberi kerja dalam hal tidak mengikutsertakan pekerja dalam program JHT. Dalam kondisi tersebut, pemberi kerja tetap bertanggung jawab untuk membayar manfaat JHT yang menjadi hak pekerja. Selain itu, terdapat sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja yang tidak patuh. Pengawasan terhadap pelaksanaan program ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 memiliki relevansi penting sebagai dasar pengaturan terkait

perlindungan jaminan sosial berbasis tabungan bagi pekerja. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepesertaan JHT, khususnya di sektor informal, melalui kebijakan pendataan tenaga kerja, sosialisasi program, serta fasilitasi pendaftaran peserta.

Namun demikian, Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ulang substansi teknis program JHT, seperti besaran iuran, mekanisme manfaat, maupun tata cara pencairan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Perda lebih diarahkan pada penguatan aspek implementatif, seperti koordinasi lintas sektor, pengawasan kepatuhan pemberi kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan normatif yang penting dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat perlindungan ekonomi pekerja melalui skema tabungan jangka panjang yang terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program JHT di tingkat daerah.

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara nasional. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*), Instruksi

Presiden ini bersifat instruktif (*beleidsregel*) yang menekankan pada koordinasi, sinkronisasi, dan percepatan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi pekerja melalui optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari kementerian koordinator, kementerian teknis, lembaga negara, hingga kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Dalam diktum pertama ditegaskan bahwa setiap pihak diminta untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan kewenangannya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang menandakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam implementasi kebijakan ini.

Secara substantif, Instruksi Presiden ini memberikan penugasan spesifik kepada masing-masing kementerian/lembaga. Misalnya, Menteri Ketenagakerjaan diarahkan untuk melakukan evaluasi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, berbagai kementerian sektoral juga diarahkan untuk memastikan pekerja di sektor

masing-masing menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Khusus dalam konteks pemerintah daerah, Instruksi Presiden ini memberikan mandat yang sangat signifikan. Gubernur serta Bupati/Wali Kota diarahkan untuk menyusun dan menetapkan regulasi daerah, mengalokasikan anggaran, serta mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam pelayanan publik tertentu, seperti perizinan usaha.

Dari perspektif kebijakan, Instruksi Presiden ini menegaskan pergeseran pendekatan dari sekadar regulasi menuju implementasi yang lebih aktif dan terukur. Optimalisasi pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antar lembaga serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Instruksi Presiden ini dapat dipahami sebagai instrumen penguatan implementasi (*implementation strengthening*) dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pembentukan regulasi daerah. Perda dapat berfungsi sebagai instrumen konkret dalam menindaklanjuti instruksi tersebut, khususnya dalam mengatur kewajiban kepesertaan, penguatan pengawasan, serta integrasi program jaminan sosial

ketenagakerjaan dalam pelayanan publik di daerah.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa Instruksi Presiden tidak memberikan kewenangan normatif baru kepada pemerintah daerah, melainkan menegaskan kewajiban untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda yang dibentuk harus tetap berpedoman pada kerangka hukum nasional, seperti UU SJSN dan UU BPJS, serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 menjadi landasan kebijakan yang sangat penting dalam mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Integrasi antara kebijakan nasional dan regulasi daerah melalui Perda akan menjadi kunci dalam memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi pekerja di tingkat daerah.

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan teknis yang mengatur tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan ini disusun untuk menyederhanakan dan

menyatukan berbagai ketentuan sebelumnya agar lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan perlindungan tenaga kerja. Dalam ketentuan umum Pasal 1, diatur definisi masing-masing program, di mana JKK memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan atas risiko kecelakaan kerja, JKM memberikan santunan kepada ahli waris atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, dan JHT memberikan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Dari aspek kepesertaan, peraturan ini menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 yang mewajibkan pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran, termasuk penyampaian data pekerja dan pembayaran iuran sebagai syarat berlakunya perlindungan jaminan sosial. Selain itu, cakupan kepesertaan meliputi pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, sehingga memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja sektor informal.

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mekanisme administrasi penyelenggaraan program, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga penetapan manfaat. Misalnya, dalam Pasal 8 diatur kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penetapan status kecelakaan kerja yang menjadi dasar pemberian manfaat. Pengaturan ini

menunjukkan adanya sistem administrasi yang terintegrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, peraturan ini juga memperjelas kriteria kecelakaan kerja yang menjadi dasar pemberian manfaat JKK, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dalam memperoleh perlindungan atas risiko kerja, sekaligus mempertegas ruang lingkup tanggung jawab pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 untuk meningkatkan kepastian perlindungan bagi peserta. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian ketentuan kepesertaan, termasuk pengaturan mengenai pegawai non-ASN yang wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan dan pemberian manfaat, khususnya dalam kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Perubahan ini juga memperluas cakupan perlindungan dengan memasukkan kondisi tertentu sebagai bagian dari risiko kerja, termasuk kekerasan fisik yang terjadi dalam hubungan kerja. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma perlindungan tenaga kerja yang tidak hanya berfokus pada risiko fisik konvensional, tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan keamanan kerja secara lebih luas. Dengan demikian, regulasi ini semakin adaptif terhadap dinamika dunia kerja modern.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri ini memiliki relevansi yang sangat penting sebagai pedoman teknis pelaksanaan program jaminan sosial di tingkat operasional. Pemerintah daerah, melalui dinas ketenagakerjaan, memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan administrasi program, seperti pelaporan kecelakaan kerja, pengawasan kepatuhan pemberi kerja, serta fasilitasi pendaftaran peserta.

Namun demikian, Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ulang substansi teknis yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ini. Perda lebih diarahkan untuk memperkuat aspek implementatif, seperti peningkatan kepesertaan, sosialisasi program, integrasi data tenaga kerja, serta pengawasan terhadap pemberi kerja di daerah.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 menjadi landasan teknis yang penting dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sinkronisasi antara kebijakan teknis nasional dan implementasi di daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya dalam program JKK, JKM, dan JHT.

B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Setelah melakukan tahapan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Pada dasarnya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam kerangka otonomi daerah untuk menyelenggarakan perlindungan sosial ketenagakerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penyesuaian dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah memiliki landasan yuridis yang kuat serta tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Kedua, penyesuaian substansi pengaturan mengenai sistem dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Materi muatan Peraturan Daerah harus diselaraskan dengan pengaturan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Penyesuaian ini mencakup penguatan pengaturan terkait kepesertaan, manfaat program (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP), serta kewajiban pemberi kerja tanpa mengatur ulang aspek teknis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, penguatan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah perlu mengatur secara lebih operasional mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain dalam hal pendataan dan verifikasi pekerja rentan; fasilitasi kepesertaan pekerja sektor informal dan bukan penerima upah; pemberian bantuan iuran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); integrasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pelayanan publik; dan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja. Pengaturan ini merupakan bentuk implementasi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta mandat kebijakan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Keempat, penguatan aspek koordinasi dan sinergi kelembagaan. Peraturan Daerah perlu mengakomodasi mekanisme koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan, perangkat daerah terkait, serta pihak lain, termasuk BUMD dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang BPJS yang memberikan ruang kerja sama dalam pemungutan iuran, perluasan kepesertaan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kelima, penyesuaian aspek implementatif dan teknis operasional di daerah. Peraturan Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait tata cara pendaftaran, pelaporan, dan penanganan risiko kerja. Namun demikian, Peraturan Daerah tidak mengatur ulang substansi teknis tersebut, melainkan berfungsi memperkuat aspek fasilitasi, sosialisasi, dan pengawasan di tingkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun dengan memperhatikan kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan dalam Peraturan Daerah juga perlu diarahkan pada penguatan implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, serta memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Apabila materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak mengubah secara mendasar sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan hanya memperkuat aspek implementasi dan operasionalisasi di daerah, maka Peraturan Daerah dapat dibentuk sebagai instrumen pelengkap tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, harmonisasi dan sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang disusun tidak hanya memiliki kesesuaian secara yuridis, tetapi juga efektif secara implementatif dalam mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Purworejo.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpijak pada pandangan dasar bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.⁵² Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk memastikan adanya perlindungan sosial bagi warga negara, terutama terhadap risiko-risiko sosial dan ekonomi yang timbul dari aktivitas kerja.⁵³

Pekerjaan merupakan bagian dari martabat manusia (*human dignity*). Melalui pekerjaan, seseorang mempertahankan kehidupannya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan membangun keberlangsungan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, setiap risiko yang melekat dalam hubungan kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, usia tua, maupun pensiun, tidak dapat dipandang semata sebagai risiko individual, melainkan sebagai risiko sosial yang harus dikelola

⁵² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 348.

secara kolektif oleh negara melalui sistem perlindungan sosial yang terstruktur.⁵⁴ Dalam perspektif ini, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan manifestasi konkret dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada sila kedua dan sila kelima Pancasila. Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, menegaskan bahwa setiap pekerja harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan berhak memperoleh perlindungan atas risiko kehidupan kerjanya. Sedangkan sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, mengandung mandat distribusi perlindungan sosial yang merata, adil, dan inklusif, termasuk bagi pekerja sektor informal, pekerja rentan, dan pekerja bukan penerima upah yang selama ini sering berada di luar jangkauan perlindungan formal.

Dalam perspektif hak asasi manusia, jaminan sosial merupakan hak fundamental warga negara. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Norma konstitusional ini menunjukkan bahwa jaminan sosial bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus diwujudkan secara konkret, termasuk melalui kebijakan daerah. Pengakuan ini juga sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia yang menempatkan jaminan sosial sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial warga negara.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan sosial juga merupakan bentuk pengakuan bahwa tenaga kerja merupakan modal manusia (*human capital*) yang menjadi fondasi pembangunan daerah. Kehilangan pekerja akibat risiko kerja tanpa perlindungan yang memadai bukan hanya merugikan individu dan keluarganya, tetapi juga menurunkan produktivitas sosial-ekonomi daerah.⁵⁵ Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipahami sebagai investasi sosial (*social investment*) yang menjaga keberlanjutan produktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.⁵⁶

Lebih jauh, pembentukan Peraturan Daerah ini juga berangkat dari prinsip solidaritas sosial (*social solidarity*), yaitu gagasan bahwa risiko sosial tidak boleh ditanggung sendiri oleh individu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemberi kerja, dan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem jaminan sosial nasional, di mana perlindungan dibangun melalui mekanisme gotong royong untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses terhadap perlindungan yang layak ketika menghadapi risiko sosial-ekonomi.⁵⁷

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai perlindungan terhadap tenaga kerja akan menciptakan

⁵⁵ Gary S. Becker, *Human Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 1964), hlm. 15.

⁵⁶ Milton Friedman, *A Theory of the Consumption Function* (Princeton: Princeton University Press, 1957), hlm. 20.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 4.

ketimpangan, kerentanan sosial, dan reproduksi kemiskinan struktural.⁵⁸ Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Bagi Kabupaten Purworejo, di mana struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor informal dan kelompok pekerja rentan, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk konkret keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi. Peraturan Daerah ini bukan semata instrumen administratif, tetapi instrumen keadilan sosial yang bertujuan memperluas perlindungan, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap pekerja di Kabupaten Purworejo memperoleh hak konstitusionalnya atas perlindungan sosial ketenagakerjaan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar empiris yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata di masyarakat yang menuntut kehadiran kebijakan publik sebagai instrumen intervensi negara. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, dinamika ketenagakerjaan dalam dua tahun terakhir memperlihatkan adanya transformasi struktur ekonomi dan tenaga kerja yang sekaligus menghadirkan tantangan sosial-ekonomi yang memerlukan respons kebijakan yang lebih sistematis. Secara umum, ketenagakerjaan bukan hanya berkaitan dengan hubungan kerja dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan distribusi kesejahteraan,

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 83.

stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan ketahanan rumah tangga.

Struktur ketenagakerjaan yang sehat menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang inklusif. Sebaliknya, struktur ketenagakerjaan yang didominasi oleh sektor informal, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja berpotensi menciptakan kerentanan sosial-ekonomi jangka panjang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dan 2024, terdapat beberapa kondisi sosiologis penting yang menjadi dasar perlunya penguatan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

1. Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Menunjukkan Fluktuasi Produktivitas Sosial

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 mencapai 469,98 ribu orang, meningkat signifikan dari 412,13 ribu orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 468 ribu orang. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menunjukkan adanya gejala melemahnya partisipasi produktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 74,76 persen pada tahun 2023 menjadi 73,72 persen pada tahun 2024. Secara sosiologis, penurunan TPAK menunjukkan adanya sebagian penduduk usia kerja yang keluar dari pasar kerja, baik karena kehilangan motivasi kerja, keterbatasan akses kesempatan kerja, maupun faktor domestik dan sosial lainnya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga.

Tabel 4. 1

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Purworejo

Indikator	2023	2024	Perubahan
Angkatan Kerja	469,98 ribu	468,00 ribu	-1,98 ribu
Penduduk Bekerja	451,11 ribu	449,81 ribu	-1,30 ribu
Pengangguran	18,87 ribu	18,19 ribu	-0,68 ribu
TPAK	74,76%	73,72%	-1,04 poin
TPT	4,02%	3,89%	-0,13 poin

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pengangguran menurun, jumlah penduduk bekerja juga mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa penurunan pengangguran tidak sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya kesempatan kerja, tetapi juga karena berkurangnya partisipasi angkatan kerja.

2. Dominasi Sektor Informal Menunjukkan Kerentanan Ekonomi Masyarakat

Struktur pekerjaan di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh sektor informal. Pada tahun 2023, pekerja informal mencapai 70,07 persen, dan pada tahun 2024 masih berada pada angka 69,89 persen. Dominasi pekerja informal menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja dalam kondisi kerja yang rentan, seperti:

- a. tidak adanya kepastian pendapatan;
- b. tidak adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. lemahnya perlindungan hukum;
- d. rendahnya akses pembiayaan usaha;
- e. minimnya akses peningkatan kapasitas kerja.

Secara sosiologis, tingginya informalitas menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat belum sepenuhnya bergerak menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 4. 2

Struktur Formal dan Informal

Status Kerja	2023	2024	2025
Formal	29,93%	30,11%	33.30%
Informal	70,07%	69,89%	66,70%

Meskipun terdapat kenaikan pekerja formal, peningkatan tersebut masih sangat terbatas dan belum mengubah struktur dominan informal.

3. Transformasi Struktur Ekonomi Menunjukkan Pergeseran Sektor Penyerapan Kerja

Struktur penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor jasa masih menjadi sektor utama penyerapan tenaga kerja, yaitu 46,91 persen pada tahun 2023 dan 45,52 persen pada tahun 2024. Namun demikian, sektor jasa mengalami penurunan, sementara sektor pertanian dan manufaktur mengalami kenaikan.

Tabel 4. 3

Struktur Lapangan Pekerjaan

Sektor	2023	2024	2025
Pertanian	29,92%	30,53%	33,90%
Manufaktur	23,17%	23,95%	19,72%
Jasa	46,91%	45,52%	46,38%

Kondisi ini menunjukkan bahwa basis ekonomi masyarakat Purworejo masih bercorak campuran antara ekonomi tradisional (pertanian) dan ekonomi jasa. Secara sosiologis, struktur ini menunjukkan kebutuhan penguatan produktivitas sektor primer dan sekunder agar transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor jasa yang lebih fluktuatif.

4. Kualitas Tenaga Kerja Masih Didominasi Pendidikan Rendah

Komposisi pendidikan tenaga kerja masih didominasi

kelompok pendidikan rendah (SMP ke bawah), yaitu 58,34 persen pada tahun 2023 dan 56,15 persen pada tahun 2024.

Tabel 4. 4

Pendidikan Tenaga Kerja

Pendidikan	2023	2024	2025
≤ SMP	58,34%	56,15%	51,46%
SMA/SMK	33,65%	33,43%	37,36%
Perguruan Tinggi	8,01%	10,42%	11,18%

Dominasi pendidikan rendah menunjukkan rendahnya kualitas kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Secara sosiologis, hal ini berdampak pada:

- rendahnya produktivitas;
- rendahnya daya saing tenaga kerja;
- terbatasnya mobilitas ekonomi vertikal;
- tingginya kerentanan terhadap perubahan pasar kerja.

5. Terjadi Mismatch antara Pendidikan dan Pasar Kerja

Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMA/SMK.

Tabel 4. 5

Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2023	2024	2025
≤ SMP	1,07%	1,18%	1,02%
SMA/SMK	8,54%	8,08%	6,96%
Perguruan Tinggi	4,84%	4,02%	4,65%

Fenomena ini menunjukkan adanya *mismatch* antara sistem pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja. Secara sosiologis, *mismatch* ini menciptakan:

- frustrasi sosial lulusan muda;
- meningkatnya pengangguran terdidik;
- penurunan mobilitas sosial; dan
- potensi masalah sosial baru.

6. Ketimpangan Gender dalam Partisipasi dan Akses Kerja

Partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tahun 2024: TPAK laki-laki: 84,64% dan TPAK perempuan: 62,87%. Lebih problematis lagi, tingkat pengangguran perempuan meningkat tajam dari 2,11 persen menjadi 5,41 persen.

Tabel 4. 6

Indikator	Laki-laki (2024)	Perempuan (2024)
TPAK	84,64%	62,87%
TPT	2,75%	5,41%

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural dalam akses terhadap pekerjaan yang layak. Hambatan tersebut dapat berupa:

- beban domestik;
- akses keterampilan;
- diskriminasi pasar kerja;
- keterbatasan akses ekonomi.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, terdapat kebutuhan nyata akan kebijakan yang mampu menjawab persoalan sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam:

Tabel 4. 7

Masalah Sosiologis	Kebutuhan Kebijakan
Tingginya pekerja informal	Formalisasi usaha dan perlindungan kerja
Rendahnya kualitas tenaga kerja	Pelatihan dan peningkatan kompetensi
Mismatch pendidikan dan pasar kerja	Link and match pendidikan-vokasi-industri
Ketimpangan gender	Kebijakan afirmatif ketenagakerjaan perempuan
Fluktuasi partisipasi angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja
Struktur ekonomi produktivitas rendah	Penguatan sektor produktif lokal

Dengan demikian, secara sosiologis kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi tantangan struktural berupa dominasi sektor informal, kualitas tenaga kerja yang belum optimal, *mismatch* pendidikan dan kebutuhan kerja, serta ketimpangan akses ekonomi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, memperluas akses kerja yang layak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan pembentukan kebijakan agar memiliki legitimasi, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di daerah, pembentukan kebijakan harus berlandaskan pada norma hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjamin perlindungan tenaga kerja sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Secara konstitusional, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma konstitusional ini menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penciptaan kerja, tetapi juga perlindungan terhadap kualitas kerja.

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan utama mengenai ketenagakerjaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, hingga pengawasan ketenagakerjaan. Dalam konteks pembangunan kompetensi tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar normatif bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing.

Norma ini penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan kapasitas tenaga kerja. Dari sisi kewenangan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan ketenagakerjaan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pengaturan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan daerah dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan fasilitasi penempatan kerja. Lebih lanjut, pembentukan kebijakan daerah juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur asas, prosedur, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah.

Dalam aspek perlindungan sosial tenaga kerja, pengaturan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mewajibkan pengembangan sistem perlindungan sosial tenaga kerja, termasuk pekerja formal maupun informal. Sementara itu, dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, pengaturan juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait pendidikan berbasis kompetensi dan penguatan keterampilan kerja. Secara sektoral, pengaturan teknis mengenai pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, produktivitas tenaga kerja, dan penempatan kerja juga diatur dalam berbagai peraturan pelaksana di bawah kementerian teknis yang menjadi instrumen operasional pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

Dalam konteks daerah, kebutuhan pembentukan kebijakan ini juga didasarkan pada adanya kebutuhan harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tantangan yang spesifik, seperti dominasi pekerja informal, mismatch pendidikan dan pasar kerja, tingginya pengangguran pada lulusan SMA/SMK, serta ketimpangan partisipasi kerja berdasarkan gender.

Kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat dijawab secara optimal oleh norma umum dalam peraturan nasional sehingga memerlukan pengaturan yang lebih operasional di tingkat daerah. Secara yuridis, pembentukan kebijakan ini juga

diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis di tingkat daerah mengenai mekanisme pengembangan tenaga kerja, fasilitasi penempatan kerja, penguatan sektor informal, peningkatan kompetensi kerja, dan perlindungan tenaga kerja rentan.

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan kebijakan ini memiliki dasar konstitusional, dasar kewenangan, dasar operasional, dan kebutuhan harmonisasi hukum yang memadai, sehingga pembentukannya memenuhi aspek legalitas, legitimasi, dan kebutuhan pengaturan dalam sistem hukum nasional maupun daerah.

Tabel 4. 8

Dasar Hukum	Relevansi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan layak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pengaturan dasar ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Reformasi regulasi ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dasar kewenangan daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Dasar pembentukan regulasi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Perlindungan sosial tenaga kerja
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pengembangan kompetensi SDM

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pada dasarnya, naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah dan petunjuk dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Sasaran pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, serta masyarakat pekerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, khususnya dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, serta memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama pekerja rentan dan pekerja sektor informal.

Selain itu, Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, melalui kebijakan yang bersifat operasional dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah ini mampu menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja serta mengurangi risiko sosial ekonomi

akibat kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, terintegrasi, dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja di daerah. Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Program Perlindungan Pekerja Rentan;
4. Pembinaan dan Pengawasan; dan
5. Pendanaan.

C. Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada bagian akan ini diatur mengenai jenis program dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP); dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Kepesertaan diatur mengenai kewajiban dan kategori peserta dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kategori peserta terdiri atas Peserta Penerima Upah, Peserta Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi; dan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, diatur lebih lanjut mengenai cakupan Pekerja penerima upah, termasuk aparatur desa, pekerja swasta, hingga tenaga kerja asing, kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan, serta pengaturan teknis kepesertaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepesertaan dan Perlindungan Pekerja Penerima Upah juga diatur lebih rinci mengenai cakupan Pekerja penerima upah yang wajib memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Cakupan Pekerja penerima upah meliputi pejabat negara non-aparatur sipil negara, aparatur desa, badan permusyawaratan desa, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan, pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah, pekerja pada orang perseorangan, tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, pekerja dalam masa percobaan; serta komisaris, direksi, pengawas, dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

Selain itu, diatur bahwa perlindungan terhadap aparatur desa dan kelembagaan desa disesuaikan dengan kewenangan desa dan kemampuan keuangan desa. Kewajiban pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja, baik lembaga negara maupun badan usaha.

Terdapat konsekuensi hukum bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Adapun pembatasan pelayanan publik tertentu mencakup:

- a. perizinan usaha;
- b. perizinan mengikuti tender proyek;
- c. izin penggunaan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- e. persetujuan bangunan gedung.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepatuhan pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Terdapat pengaturan mengenai Pekerja bukan penerima upah, yaitu pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Cakupan kelompok ini meliputi:

- a. pemberi kerja/pemilik usaha yang tidak menerima upah;
- b. pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja;
- c. peserta magang, siswa praktik kerja, dan sejenisnya;
- d. pekerja dalam program perlindungan pekerja rentan; dan
- e. pekerja lain yang tidak termasuk kategori penerima upah.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kelompok ini menjadi tanggung jawab masing-masing individu, dengan fasilitasi dari pemerintah daerah sesuai

kewenangannya.

Pengaturan mengenai Pekerja sektor jasa konstruksi mencakup pekerja harian lepas, borongan, musiman, dan pekerja dengan perjanjian waktu tertentu. Kewajiban perlindungan berada pada penyedia jasa sebagai pemberi kerja, termasuk kewajiban untuk mendaftarkan proyek konstruksi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah kerja. Adapun mengenai perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Cakupannya meliputi:

- a. calon pekerja migran atau pekerja migran yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
- b. pekerja migran perseorangan.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran menjadi tanggung jawab masing-masing individu dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Materi muatan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur secara komprehensif mengenai kewenangan, tanggungjawab, serta bentuk intervensi Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara substansial, pengaturan ini mencakup beberapa ruang lingkup utama sebagai berikut:

Pertama, materi muatan mengatur bahwa Pemerintah

Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh kategori pekerja; melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program; mencegah timbulnya kemiskinan baru; serta mewujudkan *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ). Selain itu, Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan untuk membentuk regulasi daerah; mengalokasikan anggaran; melakukan pemutakhiran data; memperluas cakupan kepesertaan; serta melakukan pembinaan dan pengawasan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan bagi Pekerja Penerima Upah (Sektor Pemerintah) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh pekerja pada penyelenggara negara terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; menyediakan data berbasis NIK; melakukan pelaporan kepada BPJS Ketenagakerjaan; serta menanggung iuran melalui APBD/APBDesa.

Ketiga, berkaitan dengan perlindungan bagi Pekerja Penerima Upah (Non Pemerintah) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban perlindungan bagi pekerja sektor swasta, integrasi kepesertaan jaminan sosial sebagai syarat perizinan usaha, serta fungsi pembinaan dan pengawasan oleh perangkat daerah.

Keempat, Perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, ruang lingkup ini mencakup fasilitasi kepesertaan pekerja mandiri; dukungan berupa sosialisasi, data, dan bantuan iuran; serta kemungkinan intervensi fiskal melalui APBD/APBDesa atau CSR. Mengenai percepatan perluasan kepesertaan Pemerintah Daerah diberikan ruang untuk memberikan stimulus bantuan iuran; menggunakan

berbagai sumber pendanaan; serta berbasis data dan kemampuan fiskal daerah.

Kelima, perlindungan pekerja sektor jasa konstruksi diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan oleh penyedia jasa; integrasi bukti kepesertaan dalam dokumen proyek; serta kewajiban pendaftaran proyek, termasuk yang didanai swasta.

Keenam, mengenai perlindungan pekerja migran di Indonesia, pengaturannya mencakup fasilitasi informasi penempatan secara prosedural, serta kewajiban memastikan kepesertaan sebelum keberangkatan.

3. Program Perlindungan Pekerja Rentan

Materi muatan mengenai Program Perlindungan Pekerja Rentan mengatur secara khusus intervensi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada kelompok pekerja yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Pengaturan ini memiliki ruang lingkup *Pertama*, kebijakan bantuan iuran oleh pemerintah daerah. Materi muatan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan setiap tahun; dan menyesuaikan pemberian bantuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, diatur pula persyaratan penerima bantuan, yaitu berada dalam rentang usia produktif; berdomisili di wilayah administrasi daerah; belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan; memiliki identitas kependudukan yang valid (NIK); dan tidak menerima bantuan sejenis dari sumber lain.

Kedua, kriteria dan cakupan pekerja rentan dilindungi melalui pekerja mitra atau binaan perangkat daerah; tenaga relawan dan pekerja padat karya; pelaku olahraga dan seni; serta pekerja berpenghasilan rendah lainnya. Adapun bentuk program perlindungan meliputi pendaftaran kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberian bantuan iuran.

Dalam penetapan penerima manfaat, Pemerintah Daerah diwajibkan mempertimbangkan aspek gender; usia; dan/atau kondisi disabilitas. Seluruh pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dapat dilakukan secara bertahap, dan bergantung pada prioritas kebijakan daerah. Pengaturan ini juga menekankan pelaksanaan program oleh perangkat daerah terkait; penggunaan data yang mutakhir dan terintegrasi; serta peran perangkat daerah bidang ketenagakerjaan sebagai penyedia data utama.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Materi muatan dalam ketentuan pembinaan mengatur mekanisme penguatan kapasitas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan secara terpadu oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan bersama seluruh organisasi perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan pembinaan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor;

- c. pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan sebagai forum kelembagaan di tingkat daerah;
- d. penegasan kedudukan Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; serta
- e. pengaturan mengenai pembentukan, tugas, dan keanggotaan tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Materi muatan pengawasan mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pada sektor non-penyelenggara negara. Ruang lingkupnya mencakup:

- a. kewajiban penyampaian laporan hasil pengawasan secara berkala (setiap 3 bulan);
- b. peran Tim Koordinasi Pembinaan dalam merumuskan langkah kebijakan optimalisasi;
- c. kewajiban pelaporan kepada Bupati secara periodik (6 bulan) atau sewaktu-waktu;
- d. serta pemanfaatan laporan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

5. Pendanaan

Materi muatan Pendanaan mengatur sumber pembiayaan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo merupakan langkah strategis dan mendesak untuk meningkatkan optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan hukum daerah yang nyata dan mendesak.

Secara filosofis, jaminan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara untuk melindungi martabat manusia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial. Secara yuridis, hak atas jaminan sosial telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di sisi lain, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 telah menegaskan perlunya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara sosiologis, kebutuhan pembentukan Perda semakin kuat apabila dikaitkan dengan kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo yang menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Kabupaten Purworejo berada pada sektor informal yang pada praktiknya membutuhkan perhatian lebih besar dalam skema perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Purworejo berada pada kelompok yang relatif lebih rentan terhadap risiko sosial-ekonomi dan pada praktiknya sering belum terlindungi secara optimal oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, pada Februari 2026 cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo dilaporkan baru mencapai 43,22%, yang berarti masih terdapat ruang yang besar untuk perluasan perlindungan pekerja di daerah.

Perda dibutuhkan agar ada kepastian mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, sasaran prioritas perlindungan, mekanisme fasilitasi kepesertaan, dukungan pembiayaan, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta monitoring dan evaluasi yang terukur. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki urgensi yang kuat untuk dibentuk karena berfungsi sebagai instrumen hukum daerah dalam rangka menampung kondisi khusus Kabupaten Purworejo, menjabarkan lebih lanjut kebijakan nasional di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Adapun ruang lingkup materi muatan Perda Kabupaten Purworejo Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi: (i) program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (ii) peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; (iii) program

perlindungan pekerja rentan; (v) pembinaan dan pengawasan; dan (vi) pendanaan.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diusulkan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta upaya penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekaligus seluruh pemangku kepentingan terkait hadirnya peraturan daerah ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berting, Jan, et.al. *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2001.
- Manan, Bagir. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Karawang: UNSIKA, 1993.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Symonides, Janusz (ed.). *Human Rights: Concept and Standards*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Wirata, Gede. *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan*. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Fauzan. *Jember Berdaya: Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan*. Malang: Afanin Media Utama, 2025.

Jurnal

- Batara, Surya Agung. "Analisis Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja." 2017.

- Fiboda, Engku, et al. "Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Rectum* 6, no. 2 (2024).
- Hidayat, Eva Nuriyah. "Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial." Seminar FISIP UNPAD, 2012.
- Maulinda, Dania, et al. "Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Murti, Bhisma. "Mekanisme Pasar, Efisiensi, Ekuitas dan Jaring Pengaman Sosial." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 1998.
- Puannandini, Dewi Asri, et al. "Kesejahteraan Pekerja sebagai Upaya Perlindungan HAM." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025).
- Saputra, Ardhi Wahyu, dkk. "Peran Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Sandwich." *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2025.
- Sodiah, Siti. "Keadilan Distribusi dan Perlindungan terhadap Kaum Lemah." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2025.
- Subawa, I Made. "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya." *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008).
- Syahwal. "Dilema Hak atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022).
- Zahra, Arini Mayla, dkk. "Dampak Program JKN terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Informal." *Jurnal Edu Research*, 2025.
- Yunus, Adinda Asiah Minhikmah Alena Pituleng. "Analisis Modal Manusia dan Pekerja Informal." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.
- Medaline, Onny. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam

Pelaksanaan Wakaf.” *Al Auqaf*, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419) sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118).

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2023*. Berita Resmi Statistik No. 03/12/3306/Th.XVII, 19 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2024*. Berita Resmi Statistik No. 04/12/3306/Th.XVIII, 2 Desember 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Agustus 2025*. Berita Resmi Statistik No. 14/12/3306/Th.VII, 3 Desember 2025.

Pemerintah Kabupaten Purworejo. “Pembkab Purworejo Gelar Rakor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.” Diakses dari: <https://kec-loano.purworejokab.go.id/pembkab-purworejo-gelar-rakor-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-pastikan-manfaat-dbhcht-tepat-sasaran>

Vibes Koran Juri. “Lindungi 134 Ribu Pekerja Rentan, Pembkab Purworejo Masifkan Sosialisasi.” Diakses dari: <https://vibes.koranjuri.com/lindungi-134-ribu-pekerja-rentan-pembkab-purworejo-masifkan-sosialisasi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/>

Dokumen Internasional/Lembaga

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). *General Comment No. 18: The Right to Work (Art. 6 of the Covenant)*.

Ramdlaningrum, Herni. *Jaminan Penghasilan Dasar Semester dan Transformasi Perlindungan Sosial di Indonesia*. Prakarsa Policy Brief, 2020.